

**TINJAUAN HUKUM BERKENAAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN  
TANAH DI KABUPATEN DATI II MAROS DAN KAITANNYA  
DENGAN CATUR TERTIB PERTANAHAN**

**SKRIPSI**

**UNIVERSITAS**



**Oleh**

**ANDI HERAWATI**

**Stb/Nirm : 4586060309/871137129**

**JURUSAN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN FAKULTAS  
HUKUM UNIVERSITAS "45"  
UJUNG PANDANG**

**1992**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM BERKENAAN PELAKSANAAN  
PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN DATI II  
MAROS DAN KAITANNYA DENGAN CATUR TER-  
TIB PERTANAHAN

Nama Mahasiswa : ANDI HERAWATI

Nomor Stb/Nirm : 4586060309/871136129

Menyetujui :

Pembimbing I

PROF .Dr .H .S .R .NUR , SH

Pembimbing II

HAMZAH TABA , SH

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum



Universitas " 45 " UP

H .ANDI TAHIR HAMID , SH

Ketua Jurusan HMP

Universitas " 45 " UP

HAMZAH TABA , SH

Tanggal Pendaftaran : 05 Maret 1991

No. 111/HMP/FH-U 45/III/91.

HALAMAN PENERIMAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas " 45 " Ujung Pandang, Nomor 023/U-45/V/92 Tanggal 11 - Mei - 1992, tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari Rabu Tanggal 27 - Mei - 1992, Skripsi yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM BERKENAAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN  
TANAH DI KABUPATEN DATI II MAROS DAN KAITANNYA  
DENGAN CATUR TERTIB PERTANAHAN

Nama Mahasiswa : ANDI HERAWATI

Nomor Pokok : 4586060309

Nirm : 871136129

Nilai Skripsi : A

Telah diterima dan disahkan setelah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi Universitas " 45 " untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas " 45 " Ujung Pandang yang terdiri atas :



Pengawas Umum

Prof.Dr.H.A.Zainal Abidin Farid,SH

Kadir Sanusi, SH, MS

Panitia Ujian

H.Andi Tahir Hamid,SH  
Ketua

Hamzah Taba, SH  
Sekretaris

Tim Pengudi

1. Prof.Dr.H.ahmad Manggau,SH

M. M. M.

2. H.Abdullah Marlang,SH,MS

M. M. M.

3. H.Aminuddin Salle,SH

J. Abd

4. Prof.Dr.H.S.R.Nur,SH

M. M. M.



## KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmanir Rahim

Puji syukur Penulis Panjatkan Kehadirat Allah Subhana Wata'ala atas segala Rachmat dan karunianya yang diliimpahkan kepada Penulis sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk dapat menempuh ujian sarjana lengkap pada Fakulta Hukum Universitas " 45 " Ujung Pandang.

Menyadari ketidak sempurnaan tulisan ini, sehingga Penulis dengan segala kerendahan hati meminta maaf jika sekiranya skripsi ini belum memenuhi standar karya ilmiah berhubung oleh karena Penulis masih dalam taraf belajar lagi pula keterbatasan waktu yang membatasi Penulis.


Keberhasilan Penulis menyusun skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang selama ini turut mengantar kesuksesan Penulis, sehingga wajar jika melalui kesempatan ini dihaturkan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. Andi Tahir Hamid, SH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas " 45 " Ujung Pandang.
2. Bapak Prof. Dr. S. R. Nur, SH. selaku Konsultan I yang telah meluangkan waktunya memberi petunjuk, mengoreksi dan memberi saran-saran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Bapak Hamzah Taba, SH. selaku Konsultan II yang membimbing penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Ujung Pandang, April 1992

- balasan dan Bachmat dari Allah S.W.A., Insyallah.
- jasa baik yang Penulis terima selama ini mendapat pem-  
hati selatan memohon ampuan dan doa agar kiranaya segera  
akhirnya Penulis ucapan dengan penutup kerendahan  
penyelesaian skripsi ini.
- nyak memberikan spirit dan mendukung Penulis dalam  
Adik A.Buktii DM, dan A.Dermawati DM. Yang telah ba-  
A.Satriawati Saggar, A.Sakti DM,SH, A.Bakti DM, serta  
Kaskak : A.Megawati Patabai, A.Kusumawati Mattalatta,  
nempah jawa Penulis dengan penutup sayang, kepada  
dan Ibunda H.A.Nurhanah yang telah mengasuh dan me-  
yang tidak dapat melihat Penulis menyelesaikan study  
9. Orang tua Penulis: Ayahanda Almarhum H.A.M.Djurrie M.  
Penulis dalam penyusunan skripsi ini.
- nyak meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan  
7. Kak M.S.Ikhsan, SH. dan Kak Andi Asrianti, SH. yang ba-  
ini.
- yang dibutuhkan sehubungan dengan penyusunan skripsi  
ta stafnya yang telah bersyukur membantu/memberikan data  
6. Bapak Kepala Kantor Pertransahan Kabupaten Maros beser-  
membantu dalam pelajaran administrasi.
5. Pegawai Fakultas Hukum Universitas "45" yang telah  
selama mengikuti pendidikan.
- yang telah memberikan Penulis dengan Ilmu Pengetahuan  
4. Seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas "45"

HALAMAN JUDUL	2	HALAMAN PENGESAHAN	i	HALAMAN PENGERIMIAN	ii	KATA PENGAJTAR	iv	DATAR ISI	v
HALAMAN	1	HALAMAN PEMERINTAHAN	i	HALAMAN PEMERINTAHAN	ii	DAFTAR ISI		BAB 1. PENDAHLUAN	
BAB 2. PENDAFTARAN TANAH DAN CATUR TERITIB PERTANAHAN	1	1.1 ALasan Memilih JuduL	1	1.2 Batasan Massalah	8	1.3 Metode Penelitian	8	1.4 Sistematisasi Bahasan	9
BAB 3. PELAKSANAN PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN	11	2.1 Pengertian Pendataran Tanah	11	2.2 Peraturan-Peraturan Mengenai Pendataran	15	2.3 Proses Pendataran Tanah	16	2.4 Catur Teritib Pertanahan	20
MARS		Tanah		Tanah		Proses Pendataran		Catur Teritib Pertanahan	
3.1 Monografi Singkat Kabupaten Maros	31	3.2 Pengukuran dan Pemetaan	35	3.3 Penyelenggaraan Tata Usaha Pendataran	35	3.4 Pendataran Peralihan Hak Atas Tanah dan Tanah	41	Pembananaya	48



BAB 4. PENUTUP	.....
3.6 Permasalahan dan Penyelesaianya .....	60
3.5 Pendekatan Tansah dan Kaitannya dengan Ca-	
3.4 Tur Terdiri Permasalahan .....	57
3.3 BAB IV PENUTUP	.....
4.1 Simpulan .....	89
4.2 Saran .....	69
DAFTAR PUSTAKA .....	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN .	

" Pemantapatan tanah harus sungguh-sungguh memban-

hunungan dengannya itu perlu dilanjutkan dan ma-

dalam rangka menuntungkatkan kesefahatan rakyat

banatu usaha menuntungkatkan kesefahatan rakyat Nomor II/MPR/1983

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978.

Umum butir 27 :

1.1 Alasan memilih juidul

PENDAHULUAN

BAB I



ananya hal ini Undang-undang Nomor 56/PP/1960 untuk tanah danginan khususnya dalam dalam UUPA dan peraturan pelaksana-Namun telah digariskan dalam peraturan perundangan-un-

lah merugikan kepentingan umum".  
perkenan angkan karuna hal yang demikian itu ada-penggunaan tanah yang melampaui batas tidak di-azas yang penting, yaitu bahwa pemilik tanah sajaya. Dalam hubungan ini pasal 7 memuat satuan tanah ditanggani golongan-golongan yang tertentu lalu (pasal 17), agar dicegah terumpuknya "Perlu adanya ketentuan mengenai batas maksimum

dang-undang pokok Agraria (UUPA) :

dasar pokok-pokok Agraria yang lebih diketahui dengan undang Nomor 5/1960 yakni Undang-undang tentang peraturan ini jelas bertentangan dengan dasar-dasar dari Undang-nakannya untuk mencari keuntungan semata-mata. Hal semacam sebut sebenarnya tidak diperlukananya tetapi hanya diperku-merkanya memberi tanah sebagaimana sedang tanah ter-mengadakan spekulasi terhadap bidang-bidang tanah, di mana yaitu dengan adanya pihak-pihak tertentu dalam masyarakat permasyarakat pernah sebagaimana semakin lebih komplex lagi hildup mereka.

keperluan usahanya dan bahkan sebagaimana tempat kerlangungan mengenai struktur pemilik tanah dan penggunaan tanah karuna atas lulus tanah konstan. Maka timbul berbagai permasyarakat kebutuhan akan tanah juga akan bertambah, sedang jumlah makna meningkatnya jumlah penduduk yang mengakibatkan

"pihan atas hak tanah".  
penggunaan dan pemilik tanah tertambah, termasuk penga-

Nomor 10 tahun 1961 (PP 10/1961).

Laksanakan pendaftran tanah menurut Peraturan Pemerintah  
mintaan kepada tujuan hukum atas tanah sebagai Langkah awal pe-  
litikan atau pengurasan tanah dalam rangka memberikan ja-  
lam prona ini adalah untuk mengadakan pendaftran pem-  
jadi tujuan yang sebenarnya yang hendak dicapai da-

ekonomi".  
takan stabilitas politik serta pembangunan  
Gai usaha untuk berpartisipasi dalam mencapai -  
kum masyarakat dalam bertahan seba-  
na ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran hu-  
"Adapun tujuan yang hendak dicapai dengian Pro-

Tujuan prona menurut Sudjito (1987:7):

3. Usaha untuk menyelasi krisis dan meningkatkan  
akar hak dan kewajibannya atas tanah.
2. Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum  
masa lalu.
1. Untuk meningkatkan pelajaran kepada masyarakat  
kota sebagai alat amanatkan dalam GBHN, dan

ngan tujuan (1982:210):

Kenal dengian Projek Operasi Nasional Agraria (PONA) de-  
melaksanakan suatu kegiatan di bidang pertanahan yang di-  
Sebagai Langkah awal, pemerintah sejak tahun 1981

ini ketotor pertanahan Kabupaten/Kotamadya.

Tanah hak miliknya pada instansi yang berwenang dalam hal  
litikan tanah tersebuting atau dengian tidak di mendaftrakan  
tertentu menghindari dari ketentuan tersebut dengian pem-  
1982 untuk tanah perkebunan akan tetapi masih sering pihak  
pertanian dan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 268/

Dalam Republik III pemerintah telah mengidentifikasi  
Lima Tahun III.

terutama terlihat sejak kita memasuki Rencaha Pembangunan  
nangant masalah pertanahan di Indonesia. Usaha tersebut  
telah memperlakukan usaha yang sungguh-sungguh dalam me-  
bahwa pemerintah (orde baru) sejak dicanangkan Pelita I

Namun suatu hal terlalu lemah untuk dibantah jalah

“Tik berat dalam pembangunan jangka panjang  
adalah pembangunan bidang ekonomi, dengan sa-  
sarannya utama mencapai kesetimbangan antara bi-  
dang industri, serta terpenuhinya kebutuhan  
pokok rakyat yang berarati bahwa sebagian be-  
sar dari usaha pembangunan yang diarahkan ke-  
pada pembangunan ekonomi, sedangkan kesi-  
nguanan ditandai dengan lainnya berlatifat me-  
sar dari usaha pembangunan yang diarahkan ke-  
pada pembangunan ekonomi, sedangkan kesi-  
nguanan ditandai dengan lainnya berlatifat me-

kut :

nomor II/MPR/1983), Bab III, Bagian B, No. 3, sebagai berikut:  
“Kita lihat dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (TAP No.  
akselerasi pembangunan nasional Lewat pembangunan ekonomi  
sebagaimana diamanatkan rakyat melalui MPR. Hal ini dapat  
dilakukan. Alasan yang terutama adalah demikti intensitas dan  
rintah yang terkait dengan menyimpang dari UUPA bukananya tanpa  
kebijakan-kebijakan operasional yang diambil pem-  
erintah.

di seluruh Wilayah Republik Indonesia.  
tapan waktunya berlakunya tidak seragam untuk setiap daerah  
kan pendaftran tanah di seluruh Wilayah RI, yang pen-  
gatimana di perintahkan dalam pasal 19 UUPA untuk mengada-  
pedoman pelaksanaan pendaftran tanah di Indonesia seba-  
1961 nomor 28) pada tanggal 23 maret 1961 yang merupakan

produksi.

tu memerlukan tanah sebagai sumber daya lau ng atau faktor jang lancar yang pembangunan. Sebab setiap pembangunan tentu urusan yang menyengkut tanah dan sudah tentu akan menu-Tertib administrasi pertanahan memperlancar setiap bangunan.

tentraman dalam masayarakat sehingga mendorong garis pem-penggunaannya yang semua itu akan menciptakan suasana ke-hukum pemerintahan sebagai pengayoman hak-hak tanah dan Tertib hukum pertanahan akan menumbuhkan kesiapan.

dapat.

4. Tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hi-

3. Tertib penggunaan tanah

2. Tertib administrasi pertanahan

1. Tertib hukum pertanahan

atas diharapkan dapat tercipta adanya catatan tertib, yaitu dalam lankak-lankak dan kebijaksanaan tersebut di

10/1961.

denggan adanya Lemba ga Pendataran tanah sesuai dengan PP jaminan kepastian hak mengenai tanah yang dikuasai pertani Sedangkan lankak yang akan diambil jalah memberikan

kepastian ".

sedera na dan yang menjaminkan kemudahan serta nyai itu akan diusahakan dengan prosedur yang terus ditinjukakann dan disempurnakan kesemua-an dalam pembe ritan sesatu hak atas tanah akan atas tanah, pengukuran dan pemetaan penreibung-

" Kegiatan tata agarria, inventarisasi pemilik-an

masalah-masalah pertanahan, al:



Sejauh dituliskan pada paragraf terakhir tanah menurut  
5. Tahun 1982-1983, intensifikasi lahan dan perkebunan.  
4. Tahun 1981-1982, program/progra operasional.  
tugas.

3. Tahun 1980-1981, intensifikasi lahan dan perkebunan.  
2. Tahun 1979-1980, konsolidasi organisasi dan personal.  
1. Tahun 1978-1979, inventarisasi permata alam.

berikut :

Secara garis besar program tersebut adalah sebagai berikut :  
seleksikan.

Cara yang demikian ini akhirnya tertuang dalam suatu program kerja yang dilandasi dengan sifatnya keterbukaan penanganan masalah agraria, karena hanya cara yang demikian itu sesuai dengan adaptasi umum ketimbang caranya sendiri.

Caranya dalam menyelesaikan masalah agraria memerlukan upaya menciptakan tanah, memelihara kesuburan tanah dan meningkatkan daya guna tanah itu secara optimal.

Faktor-faktor peningkatan tanah ini merupakan sarana untuk mengembangkan tanah dan hasil guna tanah itu secara menyeimbangkan antara sebesar-besarnya kemajuan teknologi dengan kemampuan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat dan jawa pada 35 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945, negat dan berarti bahwa tanah harus dipergunakan sesuai hal mana berarti bahwa tanah harus dipergunakan untuk

: ተሸሱ፻፲፭

PP 10/1961 di Kabupaten Maros hingga sekarang sudah basang tentu telah banyak permasalahan sehubungan dengan pelaksanaan pendidikan tanah tersebut. Dengan demikian perlui diperbaiki apakah pelaksanaan pendidikan tanah memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah sehingga telah terciptalah kedamaian tertib hukum pertanahan yang merupakan salah satu tertib dalam catur teriti pertainahan menurut Tap MPR Nomor IV/1978.

Berkennenan dengan hal tersebut, maka penulis sangat berterimakasih untuk mengaji dan meneliti sejauh manakah pertarikannya Peraturan Kabupaten Maros sebagaimana pihak yang anan Kantor Pertanahan Kabupaten Maros sebagaimana per-berkompeten dalam masalah pertanahan, serta sejauh mana kah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan tanah yang dituliskan pada bagian akhir.

- Untuk kemudian secara tepat diadakan cara pemecahan yang sebaik-baiknya.
2. Bagi peneliti yang ingin mengeadakan penelitian tentang pendekatan tanah merupakannya perbaikan perbandingan.
1. Berhubungan karena lususya permasalahannya yang berlatihan dengan pendekatan tanah, penulis membantasi diri hanya dengan mendekati masalah sebagaimana berikut :
1. Sejauh mungkin masalah sebagaimana mendekati tanah di Kabupaten Maros?
2. Masalah-masalah spesifik yang munouli dalam pelaksanaan pendekatannya tanah?
3. Bagaimanakah kaitan antara pelaksanaan pendekatannya tanah?
- nah tersebut dengan catatan tertib pertanahan
- ### 1.3 Metode Penelitian
- Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, ini, digunakan dua macam metode penelitian yaitu :
1. Penelitian Kepustakaan (Library research).
- Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membandingkan caranya dengan caranya.
2. Penelitian Lapangan (Field research).
- Yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan untuk teri bahasan.

kurian dan pemetaan, penyelenggaran tata usaha pendaftaran Bab ini berisi: Monografi singkat Kabupaten Maros, pengurusan

Bab 3. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Ma-

roses Pendaftaran Tanah dan Catur Terribi Pertanahanan, Dalam bab ini diuraikan tentang: Pengertian Pendaftaran Tanah, Peraturan-peraturan mengenai Pendaftaran Tanah, proses Pendaftaran Tanah dan Catur Terribi Pertanahanan.

Bab 2. Pendaftaran Tanah dan Catur Terribi Pertanahanan masalah, metode penelitian dan sistematika bahasan. Dalam bab ini diuraikan: Alasan memilih jurnal, batasan Bab 1. Pendaftaran

denagan komposisi sebagi berikut : Skripsi ini disusun secara sistimatis dalam bab-bab 1.4 Sistematika Bahasan.

dan ditulis secara diskriptif. Validitasnya. Data terpisah dianalisis secara kwalitatif Data yang terkumpul diambil menurut reabilitas dan terlibat dalam pendaftaran tanah.

Kepala Desa/Lurah dan anggota-anggota masyarakat yang nah peda Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, para Gembat, dan beberapa Staf Seksi Penuguan dan Pendaftaran Tanah mengadakan wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Lakuhan dengan mengadakan observasi juga dengan jalan tuk mendapatkan data dan informasi, penelitian ini di-



Bab ini berisi simbolan dan saran.

#### Bab 4. Penutup

terasah, permasalahan dan penyelisianya serta kaitan antara pendekatan tanah dengan Catatan Terbit Per tanah.

2. Mengenai pendaftran hak-hak atas tanah dan peralihan padas setiap bidang tanah.
1. Mengenai pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah adapat diartikan bahwa :

Ketiga unsur dalam pasal 19 ayat (2) tersebut ditafsirkan sebagai alat pembuktian yang kuat.

c. Pemerintan surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku hak tersebut.

b. Pendaftran hak-hak atas tanah dan peralihan hak.

a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah.

taran tanah itu meliputi:

Pendaftran tanah yang dimaksud dalam pasal 19 (1) UUPA pasal 19 ayat (1) UUPA memerintahkan kepada pemerintah untuk melaksanakan pendaftran tanah diseluruh wilayah kekuasaan Republik Indonesia.

2. Pengertian Pendaftran Tanah.

## PENDAFTRAN TANAH DAN CATUR TERITI PERTANAHAN

Dalam kehidupan masayarakat yang sudah berkeembang ma-  
batas sesungguhnya dari sebidang tanah yang dimaksa.  
- ditunjukkan orang tersebut sudah merupakannya tetapi batas -  
milik yang sebenarnya dan apakah bidang-bidang tanah yang  
ta mengusahakan atau mengusasati sebidang tanah sebagai itu pe-  
wab saja dengan menunjukkan orang secara fisik atau nyata  
Kedua pertanyaan tersebut di atas ti dak cukup diti-  
dang tanah yang bersangkutan ? .

b. Dimanaakah Letaknya dan batas-batas serta luas bi-  
a. Siapakah pemilik/pemegang hak yang sebenarnya ? .  
Lalu dipertanyakan mengenai hak-hak atas tanah :  
hal tersebut di atas, karena dalam lalu lintas hukum se-  
Menyapa justru dipertukaran kepastian mengenai Kedua  
ngean objek hak .

a. Kepastian mengenai Letak, batas-batasnya serta  
luas bidang-bidang tanah, yang disebut juga kepastian me-  
pemegang hak yang disebut juga kepastian mengenai subjek  
b. Kepastian mengenai orang/badan hukum yang menjalani  
adalah :  
jadi yang dimaksud dengan kepastian hukum di sini  
hukumya .

ti hak yang kuat bagi pemegang hak yang mendefiniskan  
3. Surat tanah bukti hak (sertifikat) merupakannya alat bukti  
satu dengan perkeembangannya .

Jam datar umum siapa pemegang hak yang terakhir, se-

Kepastian mengenai hak tersebut merupakan unsur yang sangat penting untuk memudahkan jaminan kepastian hukum sangat atas tanah, oleh karena unsur itu harus didukung hak-hak atas tanah, oleh karena unsur itu harus

2.2 Peraturan-peraturan Mengenai Pendaftran Tanah.

Sumber hukum yang merupakan landasan utama yang men-

dasari pelaksanaan pendaftran tanah di Indonesia, adalah

pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, yang menyata-

kan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di-

dalamnya diknasati oleh negara dan dipergunakan sebesar-

besarinya kemakmuran rakyat. Penjabaranya lebih lanjut

dari ketentuan pasal tersebut dituangkan dalam UUPA, ke-

mudian dalam PP 10/1961, yang memuat peraturan segera

teknis penyelenggaraan pendaftran tanah.

1. Peraturan Menteri Agriaria No. 10 tahun 1961

(TIN 2344) tentang penunjukan pejabat yang

dimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan Pemer-

itan No. 10 tahun 1961.

1. Peraturan-peraturan selanjutnya adalah :

1. Peraturan Menteri Agriaria No. 10 tahun 1961

2. Surat keputusan Direktur Jenderal No. SK 67/

DDA/1968 tentang bentuk buku tanah dan ser-

vice -

2. Surat keputusan Direktur Jenderal No. SK 67/

tipikat hipotik dan crediteverband.

3. Peraturan Menteri Peruntan dan Agraria No.

6 tahun 1965 tentang Pendaftran hak-hak di


daerah-daerah di mana pendaftran tanah be-

-

lum diselenggarakan menurut peraturan peme-

Dalam sifirian umum hukum pendekta tentang pendekta taran, maka pada saat ditakukannya pendektaran (taran) maka hukum pendekta tentang pendekta se- (taran) maka hukum pendekta tentang pendekta se-

Sedangkan menurut Pitlo, (dalam Abdurrahman



- b. beberapa negara di jadikan dasar penyelenggaraan pemenuhan  
dilakukan sistem buku tanah. Sistem buku tanah ini di  
dalam mewujudkan prinsip-prinsip pendaftran tanah,  
a. Sedekhana dalam pelaksanaannya.  
b. Sedapat mungkin disesuaikan dengan bukum adat  
c. Mudah dipahami oleh masyarakat.  
d. Dilakukan terhadap desa demik desa sebagai  
unit pemerintah yang terendah.

Punyai prinsip-prinsip sebagai berikut :

Sistem pendaftran tanah berdasarkan PP 10/1961 mem-

- a. Pendaftran surat tanah bukti hak yang berlaku seba-  
garai pemukiran yang kuat.  
b. Pendaftran hak atas tanah dan peralihanya.  
c. Pendaftran surat tanah bukti hak yang berlaku seba-  
garai pemukiran, pemetaan dan pembumikan tanah

meliputi :

dilakukan dalam hubungan dengan pendaftran tanah tersebut  
PP 10/1961 mengatur pendaftran tanah. Kegiatan yang  
dilakukan dalam hubungan dengan pendaftran tanah tersebut

### 2.3 Proses Pendaftran Tanah.

- 1981 tentang projek Operasi Nasional Agraria (RONA).  
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 189 tahun  
1978 tentang pelaksanaan pengukuran dan pem-  
daftaran tanah secarai fotogrametri.  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 10 tahun  
1977 tentang penyelenggaraan tata usaha pen-  
daftaran tanah menengah hak atas tanah yang  
berasama dan pemiliknya.  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun  
1975 tentang pendaftran hak atas tanah kepu-  
nyaan bersama dan pemiliknya bagian-bagian ba-  
ser tipikatnya.  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 tahun  
1975 tentang pendaftran hak atas tanah kepu-

rintah No. 10 tahun 1961.

Philippines serta berbeda negara lainnya. Di Indonesia cara pendekatan tanah dengan sistem kades terhadap atas tanah, seperti Australia, Thailand dan Hong Kong yang diambil dari pendekatan tanah. Sedangkan di Inggris yang berhubungan dengan jasa tanah status serta sebaliknya pendekatan tanah memberikan keleluasaan untuk hak subjek hak atas tanah untuk jadi subjek hukum dan kepemilikan hak serta subjek hak atas tanah untuk jadi subjek hukum dan kepemilikan hak atas tanah yang makin berkelembangan dengan menjadikan tanah sebagai objek ekonomi dan hubungan-hubungan hukum dalam masayarakat pendekatan tanah tidak dapat dilepaskan dari aspek-aspek sempatan untuk membuktikan ketidak benaran apa yang terjadi di dalamnya. Pendekatan tanah yang berdasarkan buku tanah adalah sifatnya kecenderungan pada siswa dan dapat dilihat pada sistem pendekatan yang diantarnya adalah sifatnya yang berdasarkan hak atas tanah sebaliknya.

Hal ini dapat dilihat pada sejarah perkembangannya sistem buku tanah sudah dipergunakan sejak sebelum tahun 1911. Buku tanah sudah dipergunakan sejak sebelum tahun 1911. Pendekatan tanah. Sistem buku tanah ini adalah mempunyai kana sesuaikan hak di dalam dafatar buku tanah termasuk men-pendekatan tanah. Sistem buku tanah ini adalah mempunyai dafatar buku tanah yang berdasarkan caranya pendekatan tanah dengan sistem.

saat denngan kedaaan yang sebenarnya dan selalu mengikuti tanah itu dapat memberikan gambaran yang lengkap dan setelah datar datar buku tanah, sehingga datter buku banyak datar datar dalam datter buku tanah serta peralihananya . harus

undang-undang.

datter-datter buku tanah harus pulia dilakukan dengan hak yang sah menurut hukum. Pemberian kekutan bukti pada pemegang hak yang terdapat di dalamnya, sebagai pemegang garan pendataran hak harus membuktikan bahwa pemegang b. Datar buku tanah yang diadakan dalam penyelenggaraan pertemuan pemuktian.

menurut hukum, sehingga dipertahankan dengan hak yang ditetapkan di dalamnya sebagai batas-batas yang ter haruslah membuktikan batas-batas setiap bidang tanah ter haruslah memenuhi tiga syarat sebagai berikut :

a. Pembutaan peta-peta dalam penyelenggaraan kadas-departemen jaminan kepastian hukum atas tanah dengan sepenuhnya mendataran tanah yang dilakukan di Indonesia, agar tanah.

Sertifikat ini merupakan kegiatan akhir dari pendataran sifatnya telah dipenuhi maka ditterbitkan sertifikat. Syarat tanah ditentukan bersama-sama dan pernah. Pendataran tanah memberikan pulia ketetangan tanah yang dimaksud. Juga tentangan batas-batas dan lantas tanah yang mendukung kepastian letak afau lokasi taran tanah akan menghasilkan peta-peta tanah, surat-

yang berarti tidak tidak baik. Akhir tetapi jika yang benar-  
akan merasa aman terhadap adanya gangguan pihak ketiga  
nat kepentingan subjek, sehingga pemegang hak atas tanah  
objek, jaminan mengejutkan hak dan jaminan mengele-  
sanan pendaftran tanah yaitu jaminan mengejutkan kepastian  
jadi ketiga hal jaminan yang dibenarkan dalam pelak-  
bagaimana hubungan yang timbul dengan pihak ketiga.  
an-perbuatan hukum atas tanah yang bersangkutan serta  
siapakah harus berhubungan untuk dapat melakukannya perbuatan  
tanah. Kepastian ini dipertukarkan untuk mengetahui dengan  
yaitu kepastian mengejutkan orang/badan hukum yang menguasai

## UNIVERSITY OF SOCIAL SCIENCES

b. Kepastian mengejutkan subjek.

tanah disebelahnya/berbatasan.  
dar sengeketan dikemudian hari antara pihak yang mempunyai  
nah yang bersangkutan. Hal ini dipertukarkan untuk mengetahui -  
mengejuti kedua, letak, luas dan batas-batas bidang ta-  
rifi kepastian mengejutkan bidang teknis yaitu kepastian  
Mengejutkan pendaftran tanah adalah tanah itu sendiri ber-  
a. Kepastian mengejuti objek.

memperikan jaminan kepastian hak atas tanah memiliki :  
Adapun tujuan pendaftran tanah di Indonesia dalam  
ngan undang-undang.  
kewajiban bagi pemegang haknya, yang perlu ditetapkan de-  
tanah atas nama pemegang haknya. hal ini harus memperbaik  
ap hak dan perlindungnya harus didatari dalam dasar buku  
perkembangan dari hak-hak atas tanah. Masalah bahwa seti-

"Bagi negara Republik Indonesia yang susunan perekonomianya dan corak kehidupannya masih bersifat agraris, maka tanah mempunyai fungsi penting dalam peranannya yang mencakup berbagai aspek ekonomis berlakukannya masarakat, bukan pengetahuan dan kenyataan masarakat, dan peranannya yang mengejutkan dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan.

Direktur Jenderal Agraria (1982:11) bahwa :

dan ekonomi, Seperti yang telah dituliskan oleh Darsono, budaya terutama oleh pengaruh-pengaruh sosial, politik hubungan ini senantiasa berkelirung menurut perkelelahan akan tetapi juga mencakup aspek sosial dan politik. Sifat but tidak hanya menyangkut kepentingan ekonomi semata, perhatian khusus dan serius, oleh karena hubungan tersebut-an antara manusia dengan tanah telah lama mendapat an hukum antara manusia khususnya yang menyangkut hubungan-masalah pertanahan khususnya yang menyangkut pertanahan.

#### 2.4 Catur Teriti Pertanahan.

na kelalaian petugas itu sendiri ataupun adanya penipuan saan mengenai bukti-buktinya pemiliknya atau disebabkan karena-Iti mungkin. Dapat saja terjadi kesalahan dalam pemerkiraan yang sebenarnya; sekali-pun diadakan penelitian setelah ? . Pertanyaan ini wajar jika didasarkan atas nama pemiliknya. Pertanyaan ini wajar jika didasarkan pada faktor namanya. Pemerintah sehubungan dengan pelaksanaan pendaftran pada sejauh manakah jaminan kepastian yang dibentuk oleh pihak ketiga untuk mendapatkan hak atas tanah bersangkutan juga dibentuk. Kan kesempatan untuk mendapatkan perlindungan hukum.

## 1. Teriti b hukum pertanahan

Liput :

Pelita II, yang disebut catur teriti pertanahan yang meliputi : program pemerintah yang telah dicapai selama Pelita I dan Repelita III adalah merupakan tindak lanjut pelaksanaan Kebijaksanaan pemerintah yang telah dituangkan dalam atau mempunyai tanah yang sangat sempit. Kan kemampuan dan potensi petani-petani tidak berlatih dimaksudkan antara lain untuk menunjang usaha meningkatkan serba program-program khusus di bidang pertanahan yang pelaksanaan diperlukan ketetapan MPR Nomor : IV/NP/1978 bati penggunaan, penggunaan dan pemilik tanah, sebagaimana sekaligus sasarannya untuk mengadakan penataan kemandirian sejauh mungkin dengan pertanahan yang satu kebijaksanaan di bidang pertanahan yang merupakannya yakni catur teriti di bidang pertanahan dalam Repelita III, namun masih pertanahan tersebut dalam pelaksanaan pemerintah dalam menangani permasalahan pemecahan yang konsensional dalam menangani permasalahan Oleh sebab itu dipikirkan cara pendekatan dan cara antara sesama masyarakat itu sendiri.

pihak pemerintah dengan masyarakat maupun yang terjadi terjadi nyata berbagai kasus tanah, baik yang terjadi antara Permasalahan yang timbul antara Lain dapat kita lihat Dasar 1945 ". Mana telah digerakkan didalam Undang-undang bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana nasional untuk menjamin caranya pemantauan,

puan dan potensial pertanian tidak berternah atau yang berturnamen untuk menunjukkan usaha meningkatkan kemanfaatan serta program-program khusus di bidang pertanahan kan penataan kembalikan penggunaan, penggunaan dan pemilikan yang dijadikan landasan sekaligus sasaran untuk mengadakan merupakannya suatu kebijaksanaan di bidang pertanahan riutah dalam Repelita III, yakni catur tertib pertanahan, pada dasarnya apa yang telah dicanangkan oleh pemerintah dala

- di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya".  
g. Sebagian besar hak atas tanah belum didatangkan pellanggaran yang terjadi.  
f. Kurang tegaskan pedaksaan sanksi hukum terhadap lasi dan mantapulasi di bidang pertanahan.  
e. Adanya unsur kesenjangan darit sementara oknum karenanya unsur kesadaran terhadap perlakuan hukum.  
d. Kurangnya kesadaran menurunya distripin nasional terhadap menyebabkan menurunnya kesadaran hukum masyarakat, sehingga  
c. Kurangnya masyarakat terhadap tanah.  
b. Kurangnya pengetahuan tentang ariti pendidikan agar rata oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.  
"a. belum dipersamitnya pertanahan perundangan undangan menurut Parlimandungan (1984:43) disebabkan oleh karena :

orang/badan hukum yang melanggar ketenunan UUPA. Hal ini terjadi penggunaan/pemilik tanah dapat diliaksnakan sebagai bagaimana mestinya. Kenyataan menunjukkan masih banyaknya bagaimana mestinya. Ketika pertanahan belum mendapat hak tanah oleh orang lain akan berlaku pertanahan

#### 1. Terrib. Hukum Pertanahan

4. Terrib. pemeliharaan tanah dan lainnya hildup.
3. Terrib. penggunaan tanah dan
2. Terrib. administrasi pertanahan

bangunan pada umumnya serta kepentingan masayarakat tersebut-penerus-penerusnya, baik untuk kepentingan pembenaran dan pemilikannya, atas menumbuhkan kepastian hukum sebagaimana pengembangan dan pembangunan yang juga berlaku dalam mendukung tertib hukum dan pertanahan. Hal ini lengkapnya menyempurnakan sarana hukum pertanahan. Hal ini pernah, selalu diimbangi serta diarahkan kepada pada penataan kembali dan pengendalian terhadap tugas usaha dalam mengkabut kebijaksanaan tersebut mengarah pada penyelesaian bersama hal tersebut dengan berlakunya aturan pelaksanaan di Indonesia, serta terutama peraturan pelaksanaan dari sebagaimana usaha-usaha di lapangan pertanahan yang berlaku dalam perundang-undangan yang dikenakan atas yang sesuai dengan nafas politik yang telah dikonfirmasi oleh usaha memajukan kepastian dan dimaksudkan sebagai usaha memajukan tertib hukum pertanahan.

UPA.

Sebagaimana pelaksanaan dari semua hal tersebut di atas di Indonesia, serta terutama peraturan pelaksanaan dari sebagaimana usaha-usaha di lapangan pertanahan yang berlaku dalam perundang-undangan yang sesuai dengan nafas politik yang telah dikonfirmasi oleh usaha memajukan kepastian dan dimaksudkan sebagai usaha memajukan tertib hukum pertanahan.

(Ditjen Agraria 1984:43).

4. Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan negara undang-undangan.
3. Usaha pemerintah dalam lapangan pertanahan yang bersifat monopoli hanya dapat di selenggarakan dengan yang bersifat monopoli.
2. Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lahan yang bersifat organisasi-organisasional dan perseorangan.
1. Pemerintah berusaha agar usaha-usaha dalam menggantikan diatur sedemikian rupa, sebagaimana pertanahan diatur empat pokok pilaran, yaitu :

mempunyai tanah yang sanggat sempit, merupakan perwujudan daripada tujuan hukum pertanahan. Hal ini terlihat dalam pertimbangananya yang memuat empat pokok pilaran, yaitu :

2. Teriti Administrasi Pertanahan.

sangkutan.

- permenitanngan/perselisihan antara pihak-pihak yang ber-
- ngat penting sekalii untuk menghindari dan mengegah adanya nyata kepentingan hukum dan kewajibannya hak-hak atas tanah sa-
- akan terciptanya suasana aman, tetram karena dengaan ada-
- Dengaan Langkah-langkah tersebut di atas diharapkan
- e. Kebenaran mengeadakan introspeksi".
- f. Mengambil tindakan tegas terhadap oknum oknum naan tugas pertanahan (build in control).
- g. Mengakatkan pengetahuan teknis dan ketempilan
- h. Mengakatkan kemampuan teknis dan pertanahan
- i. Mengakatkan peraturan perundang-undangan di bidang garan yang terjadi.
- j. Mengakatkan sanksi hukum atas pelanggaran-pelang-
- k. Melengkap peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
- l. Mengakatkan dokumentasi dan administrasi pertanahan.
- m. Mengakatkan sudsah terakup pelaksanaan tertib dan pertanahan sudsah terakup pelaksanaan tertib dan hukum nah, adapalain pengertian pelaksanaat terhadap tas- hak dan kewajiban anggota masyarakat berlaku sarakan pertanahan penggunaan dan pemilikan tanah berda- penertiban penggunaan dan pemilikan tanah berda- demik terciptanya kepentingan hukum yang meliputi kat mengenai pentitngan tertib hukum pertanahan kepada masyarak-
- "a. Mengakatkan penyaluan/penerangan kepada masyarak-
- sebagaimana mestinya maka perlui segera diambil langkah :
- agar pelaksanaan catur tertib pertanahan dapat terwujud
- Menurut Direktoret Jenderal Agraria (1984: 144-145)
- ini sesuai dengan seruan dan ketintinan masyarakat banyakak.
- daran hukum masyarakat atau hak-hak dan kewajibannya. Hal-
- kepasahan di bidang pertanahan sekaligus menumbuhkan kesaa-
- menghilangkan atau setidak-tidaknya mengurangi kererasahan-
- orang pada khususnya. Juga dimaksudkan untuk dapat

murah karena selama ini banyak anggapan bahwa biaya pekerjaan/tidak berbelit-belit, dan biaya yang relatif turun/promotion hak atas tanah sampai dengan penyerbiatan penggunaan dan pemilikahan tanah hendaklah prosedur pengurusan untuk memudahkan tertib administrasi


nahas.

Tanah tanpa tertib hukum dan tertib administrasi pertambahan yang ditutamakan. Tidak ada manfaatnya suatu kegiatan peristiwa hukum/tertib administrasi pertambahan merupakan porsisinya pada umumnya, pendaftran tanah pada khususnya maka tertib administrasi, pertambahan kaitannya dengan kegiatan pertambahan Sedang dalam kaitannya dengan kegiatan pertambahan

peristiwa dan bersikap masa bodoh.

Membuat masyarakat enggan untuk bertransaksi dengan instansi terjadi adanya pungutan-pungutan tambahan, hal tersebut tanah sampai dengan penyelesaian serifikatnya masih seiring masalah, seperi prosedur penyelisihan permohonan hak atas menyangkut tanah masih berbelit-belit dan memakan biaya bersangkutan. Masyarakat merasaikan bahwa pelajaran yang tanah menimbulkan perselisihan antara pihak-pihak yang dewasa ini mengadu problem dan telah banyakk masalah pada kita sadar bahwa terhadap masalah pertambahan akan menyangkut masalah pertambahan.

Untuk memperlancar setiap kegiatan yang akan mendekati setiap kegiatan-kegiatan pembangunan sedikit banjarmaya dan perlunya diadakan tertib administrasi pertambahan. Karena yang lancaranya pembangunan khususnya di bidang pertambahan untuk memperlancar setiap kegiatan yang akan mendekati



tuk membantu usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dan tetapkan, bawha agar pemantapan tanah sungguh-sungguh untuk mengelola bersama Besar Haluan Negara (GBHN) telah di

### 3. Terdiri Penggunaan Tanah.

yang ada di Indonesia.

dilaksanakan hampir di seluruh Kotamadya dan Kabupaten laksanakan Project Operasi Nasional Agraria (Prona) yang murah dan dalam penyelatan yang singkat adalah dengan di rumah atas hak-hak atas tanah dengan biaya yang relatif nyata merupakan pentingkatan pelajaran pemertahan kepastian salah satu kebijaksanaan pemerintah yang pada dasar-

gasnya.

pembentukan penyuluhan-penyuluhan secara luas menyangkut tujuan sparat pertanahan secara terus-menerus dan dengan kesadaran hukum dan disiplin dengan cara melakukannya sebagai tahanan lebih lancar dan terdiri perlunya adanya pentingkatan menyerah. Di samping itu pula agar pelajaran utusan permenyuluhan. Dalam mendekomendasikan tanah yang lengkap dan masyarakat dan pendekomendasian tanah yang lengkap dan beli diluar prosedur resmi, sehingga akan terwujud pengadaan hak tanahnya untuk senantiasa mengusai tanah, ti-

yang berlaku.

diketahui sesuai dengan peraturan perundangan undangan hak-an yang mengusai tanah untuk senantiasa mengusai-pihak-pihak yang mengusai tanah untuk senantiasa mengusai-negaraan/permohonan hak amati maial. Hal ini akan mendorong

yang terarah dan tertib dalam hal pemilikan/penggunaan  
nya datar pertanahan yang baik. Sedang kegiatan pendataran  
penggunaan, penggunaan dan pemilikan tanah dipertukar ada  
untuk adapt mengadakan pendataran kembali dalam hal

“at tanah tidak makin berkurang”  
pembagian tanah yang sangat negatif kecuali agar manusia  
dilain pihak akan diusahakan untuk mendengah  
pemilik tanah yang melampaui batas sedang  
dalam pengalihan hak atas tanahskan dicerita,  
benar-benar sesuai dengan azas adil, merata,  
tanah dalam pengalihan hak atas tanah sebagaimana  
masalah-masalah penggunaan tanah, pemilikan  
lanskap-lanskap mengendalikan secara efektif  
perhatian dengan melanjutkan dalam mendisain katukan  
“Secara khusus masalah tanah akan mendapatkan,

hal 16 Agustus 1983, bahwa :

Ini kembali ditegaskan oleh Presiden Soeharto pada tanggal  
butiran dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945.  
salah satu citra-citra kemerdekaan kita. Seperti yang disebut  
berhasilan kita dalam pembangunan demasa ini merupakan  
gunaan tanah secara optimal bagi kepentingan ukuran ke-  
nya, seperi di sebutkan dalam pasal 6 UUPA. Dan azas peng-  
dan dipergunakan sesuai dengan kemampuan dan peruntukan-  
maslah banyaknya tanah yang masih belum diusahakan  
pemilik tanah ini dirasa sangat perlu mengintegrasikan  
an, penggunaan dan pemilik tanah.

ke perlu dilaksanakan pendataran kembali mengenai pengguna-  
yat Indonesia di sampit untuk menjaga ketestarianya ma-  
menjukan kediditan sosial yang merata bagi seluruh rakyat

maka struktur pertanahan mengalami perubahan besar. Ba-  
sebagai akibat dari meningkatnya volume pembangunan  
rakyat.

sung menyengktu segera aspek pengelupan dan kehidupan  
latin yang menyengktu faktor ekonomi sosial yang Lang -  
pertanian, industri maupun pembangunan di bidang -bidang  
modern. Hal ini selain tampak pada pembangunan di bidang  
prestasi pembangunan yang sanggat baik dalam sejarah ekonomi  
di dunia, dengan kedudukannya yang beraneka ragam serta  
Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar ketiga  
4. Terdiri Pemerintah Tanah dan Lingkungan Hidup.

secarai optimal.  
raja untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah  
banyak. Oleh karena terdiri penggunaan tanah merupakan sa-  
lestarian dalam rangka memudahkan keserjahan rakyat  
mal, kesempangan antara berbagai keperluan dan azas ke-  
an tanah yang berzasisan pemantauan secara sperti  
ngan kemampuan dan pertumbuhan yang agar tercapai pengguna-  
nageritan dan pentingnya arti penggunaan tanah sesuai de-  
Berkembang dengan tulah perlui ditumbuhkan akan pe-  
ntukannya.

nah yang belum ditumbuhkan/dipergunakan sesuai dengan per-  
bab dewasa ini di Indonesia pada umumnya masih banyak ta-  
pengegunaan, penggunaan dan pemilikannya tanah tersebut. Se-  
kok yang akurat dalam rangka mengadakan penataan kemaslah-  
tanah adalah upaya pemerintah untuk mendapatkan data po-

masa. Undang-undang tentang Lingkungan memang amat diperlukan tetapi berlaku pada saatnya manusia sepanjang tidak pernah mendengar hukum hukum dan sumber daya alam yang dikenakan. Pada tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan tersebut diaturkan pada Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Indo-tanah Lingkungan Hidup yang diatur oleh Undang-undang Republik Indonesia. Berdasarkan pada situasi dan kondisi yang dihadapi tanah bersama.

Lingkungan kesuburan tanah seperti banjir, tanah longsor, dan mengegah terjadinya kerusakan-kerusakan tanah dan kehilangan tanah untuk yang tidak, memperhatikan dan melakukannya usaha-usaha orang/badan-badan hukum yang mempunyai/mengusahakan tanah. Tetapi kenyataannya yang terjadi demasa ini masih adakur. Tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku rasakan manfaatnya untuk kepentingan masayarakat banyak tidak menimbukannya kererasahan hanyalah pembangunan yang ditidak dengan tanah perlu dituntut bahwasanya pembangunan wangan dengan tanah semakin meningkatnya kegiatan pembangunan sejalan dengan semakin meningkatnya pembangunan pabrik, perumahan dan kegiatan industri.

Urban Latinnya dijadikan tanah tempat tempat pembangunan itu terutama di daerah-daerah pinggiran kota atau sub-desa pertanian/tanah perkembunan, sedangkan tanah-tanah pertanian yang kelestarian sumber daya air digunakan menjaditi tanah yang tanah bersama-sama dengan seharusnya dipergunakan untuk membangun

luringkungan hidup. "I

manusia dan serba kernekkawarnaan dalam sistem  
numbahkan serba keragaman dalam berbagai kegiatan  
dapat yang mengejarkan cita-cita ini harus mempunyai  
idill ini memberikan pengembangan luringkungan hidi-  
dan antara manusia dengan Allah SWT. Cita-cita  
syarakat, antara manusia dengan alam : sekutaryaya  
dengan sesama manusia, antara manusia dengan manusia  
keserasaan (harmonis) hubungan antara manusia  
ngun masyrakat Pancasila, yang memuat cita-cita  
tapi juga hanya dalam spiritus. Kitab turingin mewa-  
tuhnya, tidak hanya dalam segeri materi, tetapi  
3. Bersifat idill, kitab turingin membangun manusia sen-  
cara stambung dalam proses jangka panjang...ast.  
menyatung sumber-sumber alam yang bisa ditolak se-  
2. Adalah kesadaran untuk memerlukan kepada Generasi  
cukup serius...ast.

1. Adalah kesadaran bahwa bangsa Indonesia yang su-  
luringkungan hidup adalah

dilaksanakan dengan alasan :

lim, (1980:23) bahwa pembangunan luringkungan hidup mutakhir  
ngunaan nasional. Hal ini sesuai dengan pendapat Emil Sa-  
merupakan bagian integral dari pada pelaksanaan pembeda-  
lukan mengingat bahwa pembangunan luringkungan hidup adalah

- 20 % dan bergunung 50 %. Kemudian Kecamatan Bantimurung  
 Gambang dan Kecamatan Malawa yakni 30 % datar, berbukit  
 berbukit 30 % dan bergunung 20 %. Selanjutnya Kecamatan  
 camatan Mandai dan Kecamatan Taralilé yakni 50 % datar,  
 Kecamatan Maros Utara yaitu 95 % datar, berbukit 5 %. Ke-  
 yang demikian terdapat pada : Kecamatan Maros Baru dan  
 si dari bentuk datar, berbukit sampai bergunung, keduaan  
 Keduaan Tologerati di Wilayah Dati II Maros berperila-  
 mengejotakan keamatan dan ketertiban masarakat.  
 dal dasar pembangunan di segera bidaung. Termasuk dalam  
 menempati posisi yang strategis yang merupakan suatu mo-  
 ditinjau dari segi pembangunan wilayah, deerah ini  
 - Sebelah Barat dengan selat Makassar  
 - Sebelah Timur dengan Kabupaten Dati II Bone  
 Kabupaten Gowa  
 - Sebelah Selatan dengan Kotamadya Ujung Pandang dan  
 - Sebelah Utara dengan Kabupaten Dati II Pangkep  
 Timur yang berbatasan dengan :
07. Lintang Selatan dan antara  $109^{\circ}20'$ - $129^{\circ}12'$ . Bujur  
 barat propinsi Sulawesi Selatan yaitu antara  $40^{\circ}45'$ - $50^{\circ}$   
 tiif merupakan Ibu Kota Kabupaten yang terletak di bagian  
 Kabupaten Deerah Tingkat II Maros secara administrasi  
 - Letak Geografi singkat Kabupaten Maros
- 3.1 Monografi singkat Kabupaten Maros

#### PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN MAROS

Number data : Kantor Statistik Kabupaten Maros	
7.	Maros Utara Panjaitan 0,08
6.	Maros Baru Bonotokapeetta 0,19
5.	Bantimurung Pakalau 0,16
4.	Malawa Watanmalawa 0,13
3.	Gambala Gempolaga 0,17
2.	Tanrajili Ammatrange 0,22
1.	Mandai Batanggase 0,05
	3
	2
	1

Kecamatan Ibu Kota Kecamatan Presentase Luas

DI KABUPATEN MAROS TAHUN 1990

NAMA-NAMA IBU KOTA KECAMATAN TITAP KECAMATAN

#### TABLE 1

Luh Lima) Desa/Kelurahan. (Lihat tabel 1)

Km yang memiliki 7 (tujuh) Kecamatan dari 75 (tujuh puluh lima) Desa/Kelurahan. (Lihat tabel 1)

Adapun Luas wilayah Kabupaten Maros adalah 1.619,12

- Luas Wilayah

1990 dapat dilihat pada Lampiran 1.

Jumlah Gurah Hujan Kabupaten Maros dari Tahun 1988 sampai

- Musim Kemarau pada periode April sampai September.

- Musim hujan pada periode Oktober sampai Maret

ngan dua musim berdasarkan curah hujan yakni :

Iklim daerah ini pada dasarnya beriklim tropis dengan

yakni 35 % datar, berbukit 25 % dan bergunung 40 %.

rencana tata guna tanah sangat diperlukan, bahwa rencana  
daerah rangka kegiatan pembangunan maka penyusunan  
- Pola Penggunaan Tanah

Number data : Kantor Statistik Kabupaten Maros.

	Kecamatan	Jumlah penduduk per (Km <sup>2</sup> )	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah penduduk per (Km <sup>2</sup> )	Jumlah penduduk	1. Mandai
2. Taraliti	348,46	29958	85	279,18	26562	95
3. Gamba	205,42	11047	53	271,42	48164	177
4. Malawa	205,42	11047	53	305,87	48447	158
5. Bentimurung	205,42	11047	53	7. Maros Utara	132,92	47049
6. Maros Baru	205,42	11047	53	7. Maros Utara	132,92	47049
8. Maros	205,42	11047	53	Jumlah : 1.619,12	239918	1299

MAROS TAHUN 1990

### JUMLAH PENYEBARAN PENDUDUK KABUPATEN

TABLE 2

juh Kecamatan. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut :  
bahannya itu untuk setiap tahunnya. Dari salah satu tersebut tu-  
tidak memperoleh data tentang besarnya presentase pertama-  
tahunnya mengalami kenaikan, namun disayangkan penulis  
dan 122.518 perempuan. Penduduk Kabupaten Maros setiap  
sebanyak 239.918 jiwa yang terdiri dari 117.400 laki-laki  
jumlah penduduk Kabupaten Datu II Maros tahun 1990  
- Keduaan Demografi

an produksi pertanian.

Mengingat bahwa pola penggunaan tanah pedesaan untuk

kepentingan pertanian produksi makasip kelembangan,

kellestarian serta aspek pengoptimalisasi tanah mendapat

perhatian karena dicantangannya azas penggunaan tanah itu

agar dapat berfungsi sebagai sumber keselahan kehidupan

Kabupaten Maros dilihat dari prosentase penggunaan

tanahnya sebagian besar masih bersifat non urban, yaitu

sekitar 40 % dari lahan willya. Berdasarkan prosentase

naan masih sangat dipertukaran khususnya pembinaan pemukiman

landreform untuk meningkatkan produksi pertanian.

Begitupun pentingnya rencana tata guna tanah dalam ke-

gitan pembangunan kota, namun dasayangkannya bahwa tugas

pertransahan itu di willya Kabupaten Maros belum dapat di-

laksanakan sebagaimana. Layaknya karena berbagai hambatan

permasalahan. Kegiatan penyusunan tata guna tanah masih

daerah proses, maka penulis tidak dapat menyajikannya secara

terperinci untuk berbagai jenis penggunaan tanah.

### 3.2 Pengukuran dan Pemetaan.

Arti pengukuran suatu daerah walaupun menentukan unsur jarak dan sudut, titik-titik atau bangunan-bangunan yang ada di daerah itu dalam jumlah yang cukup sehitungnya dari daerah itu dengan setiap daerah dapat dibuat bayangan atau



yang terletak di suatu daerah.

ka'i dalam menyelenggarakan pengukuran bidang-bidang tanah

1. Pada penerapan desa-desa yang harus dipa-

sempati 6, hanya mengenai hal yaitu :

yang diatur dalam Bab II bagian I pp 10/1961, pasal 3

Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah seperi

Lainnya pengukuran dengan Theodolit.

nya di sini adalah rangkaian segi yang dibentuk oleh jae-

Polygon adalah suatu rangkaian segi banyak, maksud-

nya dan sebagainya.

sil tanah, jalanan, selokan, gedung-gedung, batas su-

lagi dengan data ukuran detail seperi : batas-batas per-

jaringan polygon yang lebih besar dan data ini di lengkap

gon dan dari kerangka polygon ini diketahui pada suatu

yang dapat menunjukkan hasil suatu ukuran kerangka polygon

data adaptifitasikan peta. Data merupakan angka-angka

pengukuran adalah usaha mendapatkan data dan dari

serupa prisma pentagon.

sudut silinder-silinder seperi prisma segi tiga dan cermin sudut

ukur, pita ukur basja, rantai ukur jarak dan alat pembuat

lam kota adaptifergunaikan juga pengukur jarak seperi : kayu

yang kecil seperi bidang-bidang tanah ( persil ) di da-

yang dinamakan " THEODOLIT ", begitupun juga untuk daerah

puslah ditukar sudut-sudutnya dengan alat pengukur sudut

tentukan lebih dahulu. Untuk daerah-daerah yang besar ha-

gambar yang cukup jelas dengan skala yang telah di-

Sebagai penjabaran Lebih Lanjut pasal 5 pp 10/1961  
mukan pengertian Luas suatu persil.

Lebih jauh sampai mengisi drafir istan di mana baru diketahui  
batas persil, macam batasnya, cara-cara pengukurannya  
hun 1961, No. 9 tahun 1961 diperlucu pengertian batas-

Baru dalam Peraturan Menteri Agraria (PMA) No. 8 ta-  
di mana batas suatu persil tersebut.

persyaratan mutlak adanya standartanda yang mengeambarkan  
serta pengertian batas. Jelas yang dimaksud di sini ialah  
secarra tersendiri, melainkan selalu ditutarkan kata-kata  
penjelasannya sama sekali tidak pernah mengetahui Luas  
taran tanah di Indonesia dalam pasal-pasal maupun dalam  
PP 10/1961 sebagai peraturan yang mengatur pendaf-  
dan diperlukan.

sesuai dengan keadaan pada waktunya batas-batas itu diukur  
b. Batas-batas itu harus dapat ditetapkan kembali  
standartangani oleh semua pihak.

batas-batasnya disebabkan dengan suatu berita acara yang di  
pemilik tanah dan para pemilik tanah yang berbatasan, yang  
tati jatuh cara penetapan batas yang bersangkutan jatuh  
tas yang sebenarnya. Jadi harus ada Contradictor delimi-  
a. Batas-batas yang diukur dan diperlukan adalah bas  
syarat jatuh :

- hanya dapat diperlakukan jasa bakti diperlukan dua  
an bukti pada peti pendaftran tanah dengan undangan  
2. Isi dari peti-peti pendaftran. Pemberian kekuat-

Number data : Kantor Pertanahan Kabupaten Maros.

No	Tahun Anggaran	Jumlah	Keterangan	Jumlah	Jumlah
1.	1986/1987	693	-	3169	Jumlah
2.	1987/1988	729	-		
3.	1988/1989	756	-		
4.	1989/1990	991	-		

TAHUN 1986/1987 SAMPAI DENGAN 1989/1990

### REALISASI PENERBITAN GAMBAR SITUASI/SURAT UKUR

TABLE 3

1987 sampai dengan 1989/1990, ( lihat tabel 3 )

rat ukur mengejarni peningkatan dalam tahun anggaran 1986/1987 menunjukkan bahwa hasil yang dapat dicapai merupakan penerbitan pengukuran, pengetahuan gambar situasi dan suatu pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, dapat dikenakan pada khususnya sub sektori pengukuran/ranan pendaftran tanah khususnya sub sektori pengukuran/Bahwa dalam pelaksanaan fungsi pokok, tugas dan peranah secara fotogrametris.

Agarai tanggall 1 Januari 1974 tentang proyek pendaftran.

2. Pedoman yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal

tanggall 31 Januari 1963 No. 78.

1. Surat keputusan Kepala Jawatan Pendaftran Tanah

Peta terperinci diatur dalam :

Ketenuan-ketenuan teknis pengukuran dan pembuatan

No. 6 tahun 1961.

dilaksud dalam pasal 3 dan 4 telah ditetapkan dalam PMK

tentang cara mengejarni dan membuat peta-peta sebagaimana yang

Peta yang belum memadai.

Karena tidak lengkapnya bukti-buktinya tertulis atau sarana  
1. Terjadinya senyawa batas yang sukar diadaptasi

naan pengukuran tanah-tanah tersebut antara lain :  
Adapun pembatas yang sering ditemui dalam peta

keteraturan Menteri Agraria No. 6 tahun 1965.

kuran batas tersebut dipetakan dalam peta dasar, menurut  
pas setempat (Kepala Keturahan). Kemudian hasil pengu-

berbatasan dan kalau perlu diketahui juga oleh pemeringin  
serta disetujui dan disepakati oleh pemilik tanah yang

sebut harus ditunjukkan oleh pemilik tanah (pemohon),  
batas tanahnya bukan luas tanahnya, dan batas tanah ter-

perlu diketahui bahwa yang dituliskan di sini adalah

Number data : Kantor pertanahan Kabupaten Maros.

No	Peta	Member	Keterangan	Jumlah
1	Peta Blok	267	Peta Kerja	267
2	-	267	Peta Dasar Teknik	61
3	-	84	Peta Kantor	84
4	-	84	Peta Asli	84
5	-	-		-

HASIL PEMETAAN TAHUN 1986/1987 SAMPAI DENGAN 1989/1990

#### TABEL 4

ri dari masin-masin peta seperi pada rabat berikut :

Sedangkan dari hasil pemetaan yang dituliskan terdapat

karéne pada dasaranya gambar ukur ini merupakan  
di rekonstruksi. Fungsí gambar ukur ini sering diilupakan,  
dengan bertitik tolak pada gambar ukur itu salah batas lama  
karéne sesuatu dan lain hal ( misalnya senegketa ) maka  
dian hari bila dibutuhkan penetapan kembali batas lama  
diukur dan dipetakan ( lihat lampiran 3 ). Kelak dikemun-  
Batas-batas yang ditunjukkan itu salah kemudian yang  
Batas-batas yang ditunjukkan itu salah kemudian yang  
kan ( lampiran 2 )

bupaten Maros, ketentuan tersebut telah selalu dilaksanakan  
waktu ). Dalam pelaksanaannya pada Kantor Pertanahan Ka-  
yang berbatasan bertanda tanggani di gambar ukur ( veld-  
batas secara contرادictorie di mana para pemilik tanah  
benarnya itu salah di tempuh tata cara penunjukan batas-  
batas-batas tanah. Untuk memperoleh batas-batas yang se-  
tanah dianjung di atas bahwa pendaftran tanah  
yang dimaksud oleh UUPA adalah rechtskadaaster, sehingga  
así untuk lampiran sertifikat ( tandabukti hasil ).

Barulah dapat diambil surat ukur ataupun gambar situs  
harus menunggu selepasnya penetapan batas tanah tersebut  
berlaku-laku, mesakn waktu yang lama sehingga pemohon  
líng utama sehingga persetujuan penetapan batas menjadí  
Kedua hal tersebut di atas menjadí ambatan yang pa-  
di tempat pengukuran .

berbatasan dengan lokasi yang hendak diukur itu tidak ada  
2. Pada saat diadakan pengukuran, pemilik tanah yang

proses verbal atau berita acara yang dibuat oleh sipengukur yang disaksikan oleh tetangga bersebelahan pemilik tanah. Di sinilah letak kekuatan bukti dari peta, gambar situasi atau surat ukur sehingga gambar ukur ( veldwerk ) harus disimpan secara baik.

Dengan demikian sejak pertama kali bidang tanah tersebut diukur dan dipetakan harus diperhatikan syarat bahwasanya kelak batas-batas tanah dapat diletakkan kembali dilapangan.

Oleh karena itu tanpa dipenuhinya persyaratan maupun ketentuan-ketentuan teknis pengukuran tersebut dapat mengakibatkan timbulnya sengketa batas, batas menjadi bertindihan satu dengan yang lain. Semuanya itu disebabkan karena penunjukan batas serta azas contradictoire tidak dilaksanakan secara sempurna ataupun juga hasil pengukuran yang telah diperoleh tidak dipetakan oleh petugas pada peta-peta pendaftaran. Karena kesalahan-kesalahan tersebut akhirnya harus diselesaikan di Kantor Pengadilan Negeri. Kasus yang demikian tidak pernah ditemui di Kabupaten Maros.

### 3.3 Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah

yang dimaksud dengan penyelenggaraan tata usaha pendaftaran tanah di sini adalah pelaksanaan pendaftaran tanah atau pembukuan dalam mendaftarkan dan membukukan hak-hak atas tanah dalam satu desa kedalam daftar buku tanah dan daftar lainnya. Dalam pelaksanaan tata usaha pendaf-

taran tanah pada Kantor pertanahan Kabupaten Maros diselenggarakan 4 macam daftar yaitu :

1. Daftar nama
2. Daftar tanah
3. Daftar buku tanah
4. Daftar surat ukur

Bentuk dan cara mengisi keempat macam daftar tersebut di atas diatur dalam PMA No. 7 tahun 1961 tentang penyelenggaraan Tata Usaha pendaftaran Tanah. Fungsi dari masing-masing daftar itu dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam daftar nama dicatat semua orang yang mempunyai hak atas tanah dan untuk setiap nama seseorang mendapat satu kartu nama, dengan demikian dapat diketahui hak-hak apa saja, berapa luasnya dan di mana letak tanah yang dimiliki seseorang. Dengan diketahuinya keterangan tersebut akan dapat dicegah adanya tanah-tanah absentie, sehingga pelaksanaan landreform akan mudah dilaksanakan dengan didapatnya data melalui daftar nama ini.

2. Daftar tanah adalah suatu daftar yang berisi keterangan mengenai bidang tanah pada suatu desa yang merupakan struktur pertanahan di desatersebut yaitu meliputi:

1. jumlah dan luas bidang tanah.
2. jumlah dan luas bidang tanah negara
3. jumlah dan luas bidang tanah hak yang terdiri dari hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, . . hak pakai dan hak pengelolaan.

4. jumlah dan luas bidang tanah hak milik yang tidak dipergunakan sendiri oleh pemiliknya, tetapi diberikan dengan sesuatu hak kepada orang lain atau badan hukum lain.

Berdasarkan isi dari daftar tanah tersebut dapat dilakukan penyusunan rencana pembangunan di bidang pertanian pada umumnya dan rencana pembangunan pada khususnya dan juga dapat dipergunakan sebagai dasar penetapan besarnya pajak bumi dan bangunan.

3. Daftar buku tanah adalah kumpulan buku tanah yang dijilid menjadi satu yang penyusunannya dilekukan perdesa atau kelurahan dan perhak. Jadi setiap macam hak dalam suatu desa/kelurahan terdapat daftar buku tanah masing-masing misalnya daftar buku tanah hak milik, daftar buku tanah hak pengelolaan dan sebagainya. Hal-hal yang dicatat dalam buku tanah antara lain :

1. Nomor dan macam hak.
2. Nama pemilik
3. Luas tanah
4. Tanggal dan nomor surat keputusan pemberian hak tersebut
5. Tanggal pembukuan
6. Nomor dan tahun surat ukur
7. Setiap perubahan yang terjadi karena peralihan hak maupun pembebanannya.

Jadi buku tanah ini berfungsi dalam memberikan jaminan

kepastian hak atas tanah mengenai subyek dan obyeknya.

4. Daftar surat ukur adalah kumpulan dari kutipan dari peta pendaftaran tanah, di mana tiap surat ukur hanya menggambarkan satu bidang tanah hak. Dalam daftar surat ukur ini diuraikan tentang batas-batas bidang tanah hak, sehingga keterangan yang dicatat dalam surat ukur ini adalah mengenai :

1. Uraian batas

2. Luasnya

3. Gambarnya, di mana digambarkan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan.

Jadi surat ukur ini adalah mengenai azas spesialitas di mana letak bidang tanah, batas-batas bidang tanah serta tanda batasnya harus jelas.

Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sebagaimana ditentukan dalam PP. 10/1961 dikenal 3 cara pembukuan tanah yaitu :

1. Pembukuan tanah di desa-desa yang telah dilaksanakan pengukuran desa demi desa menurut pasal 3 sampai dengan pasal 6 PP. 10/1961 selanjutnya disebut pembukuan tanah di daerah lengkap. pembukuan tanah di daerah lengkap adalah pembukuan hak untuk setiap bidang tanah hak yang terdapat dalam desa tersebut ke dalam buku tanah berdasarkan jenis/macam hak yang melekat di atas tanah yang bersangkutan. pembukuan ini merupakan kelanjutan dari pengukuran dan penetapan batas bidang-bidang tanah



yang dilaksanakan di daerah lengkap.

Setelah peta beserta daftar penyelidikan riwayat tanah telah disahkan oleh panitia penetapan batas, maka kepala kantor pertanahan, kepala seksi pendaftaran tanah melaksanakan pembukuan hak atas tanah tersebut dalam buku tanah yaitu daftar isian 206 tanpa menunggu adanya permohonan pendaftaran hak dari pemilik tanah. Jadi pelaksanaan pembukuan hak atas tanah di daerah lengkap merupakan peran aktif dari pemerintah, di sini pemilik tanah bersifat pasif..

Apabila pemilik tanah yang telah terdaftar dalam daftar buku tanah memerlukan surat tanda bukti hak berupa sertifikat maka mereka dapat memajukan permohonan untuk itu. Atas permohonan tadi dibuatlah salinan dari buku tanah tersebut dan juga surat ukurnya yang dikutip dari peta pendaftaran tanah yang sudah disahkan. Salinan buku tanah dan surat ukur ini diberi sampul dan dijahit menjadi satu sehingga merupakan suatu buku yang disebut sertifikat, kepada yang bersangkutan diberikanlah sertifikat ini sebagai tanda bukti haknya.

Dengan demikian sertifikat yang diberikan adalah surat tanda bukti hak yang mempunyai kekuatan pembuktian yaitu kekuatan bukti mengenai subyek dan juga mengenai obyeknya, karena peta dan daftar isiannya telah diumumkan sehingga memenuhi azas spesialitas dan azas publisitas sebagai syarat pelaksanaan pendaftaran tanah.

Dengan dibukukannya semua hak atas tanah dalam satu desa sehingga akan diperoleh kepastian mengenai status hak atas semua bidang tanah dalam desa yang bersangkutan yang menuju terciptanya tertib hukum pertanahan.

2. Pembukuan tanah terhadap tanah-tanah yang telah diuraikan dalam surat tanda bukti hak yaitu terhadap tanah-tanah yang pendaftaran haknya telah dilaksanakan sebelum berlakunya UUPA.

Sebelum diundangkannya UUPA oleh pemerintah telah dilaksanakan pendaftaran hak-hak atas tanah PMA No 9 tahun 1959 dan tanah-tanah yang didaftar dengan hak-hak barat menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perd). Tanah-tanah hak ini telah dikeluarkan surat tanda bukti hak yang memenuhi persyaratan teknis pendaftaran tanah, sehingga tidak perlu lagi untuk diadakan pengukuran ulang karena telah diuraikan batas-batasnya dengan jelas dalam surat ukur yang merupakan bagian dari tanda bukti haknya. permohonan sertifikat yang disampaikan oleh pemilik tanah pada daerah tidak lengkap tetapi diukur menurut ketentuan di atas dapat dibukukan langsung dalam nuku tanah dan ditegaskan haknya menjadi salah satu hak menurut UUPA.

Adapun surat ukurnya sepanjang memenuhi syarat teknis menurut pertimbangan Kepala Kantor Pertanahan. cq Kepala seksi pengukuran dan pendaftaran tanah dapat dipakai menjadi bagian dari sertifikat, sehingga tanda

bukti hak atasnya adalah sertifikat bukan sertifikat sementara seperti pada pemberian sertifikat asal konversi tanah milik adat di daerah lengkap.

Untuk di daerah lengkap yang dilaksanakan pengukuran maka batas-batas bidang tanah yang telah diuraikan dalam surat ukur lama yaitu surat ukur yang belum didasarkan pada PP 10/1961 sepanjang memenuhi syarat teknis batas-batas yang diuraikan dalam surat ukur tersebut tetap diperlakukan. Setelah pengukuran dan peta selesai dibuat dalam desa itu dan diumumkan selama 3 bulan maka peta dan daftar isiannya disahkan dan semua hak atas tanah dibukukan dalam buku tanah sesuai dengan jenis hak atas tanah menurut UUPA.

3. Pembukuan tanah di desa-desa yang belum dilenggarakan pengukuran desa demi desa menurut PP 10/1961 selanjutnya disebut pembukuan tanah di daerah tidak lengkap. pembukuan tanah di daerah tidak lengkap dilaksanakan berdasarkan permohonan dari pemilik tanah yang bersangkutan sebagaimana persyaratan dalam PMPA No. 2/62 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 26/DDA/1970.

Setelah dimajukan permohonan kepada kepala Kantor Pertanahan untuk didaftarkan haknya, maka kepala Kantor Pertanahan mengumumkan selama 2 bulan pada Kantor Desa/Kelurahan dan kantor kecamatan. Apabila tenggang waktu 2 bulan telah lewat tanpa ada gugatan atas permohonan tadi maka kepala kantor pertanahan cq kepala seksi pe-

ngukuran dan pendaftaran tanah membukukan hak atas tanah tersebut ke dalam buku tanah dan kepada yang bersangkutan diberikan sertifikat sementara.

Maka dengan dibukukannya hak asal konversi tanah milik adat ke dalam buku tanah, sehingga akan diperoleh status hak atas tanah yang bersangkutan dan merupakan suatu tertib hukum pemilikan hak atas tanah di Kabupaten Maros khususnya konversi bekas tanah milik adat.

### 3.4 Pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah dan pembebanannya.

Mengenai peralihan hak atas tanah yang dilaksanakan di Kabupaten Maros sebagaimana ditetapkan dalam PP 10/61 harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat di hadapan pejabat pembuat Akta Tanah ( PPAT ) mengenai setiap perjanjian :

1. yang bermaksud memindahkan hak atas tanah
2. Memberikan sesuatu hak baru atas tanah
3. Menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai jaminan.

Untuk pendaftaran ketiga macam peralihan hak tersebut di atas pada Kantor pertanahan Kabupaten Maros dibagi dalam dua hak atas tanah yaitu :

1. pendaftaran peralihan hak atas tanah-tanah yang sudah dibukukan dan
2. pendaftaran peralihan hak atas tanah-tanah yang belum dibukukan.

tor pertanahan cq. Kepala Seksi Pengukuran dan pendaftaran tanah berkenaan dengan pelelangan itu, untuk dicatat dalam buku tanah dan sertifikat.

Setelah permohonan diterima oleh Kepala Kantor pertanahan cq. Kepala Seksi Pengukuran dan pendaftaran Tanah maka kelengkapan berkas permohonan tersebut diteliti; apabila permohonan dimaksud telah memenuhi syarat yang ditentukan dicoretlah nama pemilik tanah semula pada buku tanah dan sertifikatnya dan diganti dengan nama penerima hak yang baru. Hak semacam ini terjadi apabila sertifikat yang diserahkan tidak berlaku lagi karena jangka waktunya telah habis atau telah dikeluarkan sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat yang telah hilang.

Dengan demikian tujuan pendaftaran peralihan hak atas tanah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik hak atas tanah yang sebenarnya yakni penerima hak tersebut.

b. Pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah-Tanah yang Belum Dibukukan.

Untuk tanah-tanah yang belum dibukukan, pemohon dalam memajukan permohonan kepada Kepala Kantor pertanahan harus pula melampirkan/memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Untuk pendaftaran karena perbuatan peralihan hak harus disertai dengan persyaratan :

1. surat tanda bukti hak atau rincik

2. keterangan kepala Desa/kelurahan yang membenarkan surat tanda bukti hak tersebut yang telah dikuatkan oleh kepala kecamatan.

3. Akta peralihan hak yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT.

permohonan pendaftaran peralihan hak ini harus pula bersamaan dengan permohonan konversinya yang diproses berdasarkan PMPA No. 2/62 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 26/DDA/70. Atas nama pemilik pertama kemudian diadakan mutasi pada buku tanah dan sertifikatnya kepada yang menerima hak tadi.

Untuk pendaftaran peralihan hak karena warisan diperlukan persyaratan :

1. surat tanda bukti hak atau rincik

2. keterangan kepala Desa/kelurahan yang membenarkan surat tanda bukti hak tersebut yang telah dikuatkan oleh kepala kecamatan.

3. surat keterangan warisan atau surat wasiat jika ada setelah persyaratan dipenuhi maka ditegaskan konversinya dan diumumkan selama 2 bulan, maka kemudian kepada ahli waris diberikan sertifikat sementara.

Untuk pendaftaran peralihan hak karena lelang di mu-ka umum diperlukan persyaratan :

1. kutipan otentik dari berita acara lelang

2. surat keterangan kepala kantor pertanahan cq. kepala seksi pengukuran dan pendaftaran tanah yang mengata-

kan hak atas tanah itu tidak mempunyai sertifikat sementara yang berkenaan dengan pelelangan itu.

3. surat tanda bukti hak atau rincik

4. keterangan kepala desa/kelurahan yang membenarkan surat tanda bukti hak tersebut yang dikuatkan oleh kepala kecamatan.

Jika persyaratan tersebut di atas telah dipenuhi maka kepala kantor pertanahan cq. kepala seksi pengukuran dan pendaftaran tanah membuatkan sertifikat sementara : nama pemilik tanah semula dan setelah itu diadakan pencatatan peralihan karena penerima hak karena lelang.

Dengan didaftarnya semua peralihan hak atas nama berarti telah diperoleh adanya kepastian hukum hak atas tanah karena didaftarnya hak yang bersangkutan dan dilakukannya sementara sebagai tanda bukti hak yang kuat.

Realisasi pelaksanaan pendaftaran tanah pada kantor pertanahan kabupaten Maros merupakan tugas dari kepala seksi pengukuran dan pendaftaran tanah.

Di kabupaten Maros pelaksanaan pendaftaran tanah berdasarkan pasal 19 ayat (2) UUPA :

a. Pengukuran Pemetaan dan Pembukuan Tanah

Sebagaimana kita ketahui bahwa tugas pengukuran, pemetaan dan pembukuan merupakan tugas dari kepala kantor pertanahan cq. kepala seksi pendaftaran tanah dan dilakukan desa demi desa.

sebelum bidang tanah yang diukur desa demi desa

terlebih dahulu diadakan :

1. Penyelidikan riwayat tanah yang bersangkutan.
2. Penetapan batas-batasnya.

Pelaksanaan pengukuran dan pemetaan yang telah diterbitkan gambar situasinya untuk kabupaten Maros pada tahun 1986/1987 sampai dengan 1989/1990 sejumlah 3169 ( lihat tabel 3 hal 38 ).

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak..

Hak-hak didaftar menurut PP 10/1961 adalah :

1. Hak-hak atas tanah :

Hak milik

Hak guna usaha

Hak guna bangunan

Hak pakai atas tanah Negara

Hak gadai dan

Hak pengelolaan

2. Hak-hak jaminan atas tanah :

Hak hyipotik

Hak verband

Pendaftaran merupakan alat pembuktian dari pada adanya hak-hak tersebut, adanya beban-beban yang ada di atas peralihan dan hapusnya.

Realisasi pelaksanaan pendaftaran hak-hak atas tanah dari tahun 1986/1987 sampai dengan 1989/1990 sejumlah 4.690 dan hak-hak jaminan atas tanah dari tahun 1986/1987 sampai dengan 1989/1990 sejumlah 563 dapat dilihat lebih

jelasnya pada tabel 5 dan 6 di bawah ini.

TABEL 5

REALISASI PENDAFTARAN HAK-HAK ATAS TANAH  
TAHUN 1986/1987 SAMPAI DENGAN 1989/1990

No.	Hak atas tanah	1986/1987	1987/1988	1988/1989	1989/1990
1.	Hak milik	1725	829	706	1098
2.	Hak guna usaha	-	-	-	3
3.	Hak guna ba- ngunan	5	3	1	295
4.	Hak pakai	-	6	1	16
5.	Hak pengelola- an	-	-	1	1
J u m l a h		4.690			

Sumber data : Kantor pertanahan Kabupaten Maros

TABEL 6

REALISASI PENDAFTARAN HAK-HAK JAMINAN ATAS TANAH  
TAHUN 1986/1987 SAMPAI DENGAN 1989/1990

Tahun	Hak jaminan		Keterangan
	Hypotik	Credit verband	
1986/1987	2	147	-
1987/1988	5	149	-
1988/1989	21	84	-
1989/1990	40	115	-
J u m l a h	563		

Sumber data : Kantor pertanahan Kabupaten Maros.



Realisasi pelaksanaan peralihan hak atas tanah pada Kantor pertanahan Kabupaten Maros dari tahun 1986/1987 sampai dengan 1989/1990 sejumlah 1.561 lihat tabel dibawah ini :

TABEL 7

REALISASI PERALIHAN HAK ATAS TANAH  
TAHUN 1986/1987 SAMPAI DENGAN 1989/1990

No	peralihan hak atas tanah	1986/1987	1987/1988	1988/1989	1989/1990
1.	Hak milik	368	365	383	445
2.	Hak guna usaha	-	-	-	-
3.	Hak guna bangunan	-	-	-	-
4.	Hak pakai	-	-	-	-
5.	Hak pengelolaan	-	-	-	-
j u m l a h		1.561			

Sumber data : Kantor pertanahan Kabupaten Maros.

c. Pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

setiap pemilik hak atas tanah yang telah mendaftar haknya, apabila telah memenuhi syarat-syaratnya, mereka berhak untuk mendapat sertifikat hak atas tanah tersebut. salah satu syarat yang harus dipenuhi ialah biaya pembuatan sertifikat.

surat-surat tanda bukti hak berlaku sebagai alat pembuktian yang berarti bahwa keterangan-keterangan yang tercantum di dalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian lain yang membuktikan sebaliknya.

Realisasi pemberian surat tanda bukti hak dari tahun 1986/1987 sampai dengan 1989/1990 sejumlah 4690, lihat tabel dibawah ini.

TABEL 8  
REALISASI SURAT TANDA BUKTI HAK  
TAHUN 1986/1987 SAMPAI DENGAN 1989/1990

No	pemberian surat tanda bukti hak	1986/1987	1987/1988	1988/1989	1989/1990
1.	Hak milik	1725	829	706	1098
2.	Hak guna usaha	-	-	-	1
3.	Hak guna bangunan	5	3	1	295
4.	Hak pakai	-	6	1	16
5.	Hak pengelolaan	-	-	1	1
J u m l a h		4.690			

Sumber data : Kantor pertanahan Kabupaten Maros.

T. Abd. Gani pada tanggal

merupakan : masalah  
rus mendapatkan pe-  
berkaitan dengan  
pada akhirnya  
hidup masyara-

tas maka

a catur

epada

tu-

dan la

sehubungan dengan

nah tidak menggariskan bidang apa yang  
kan mengatur letak pada bidang-bidang yang telah digar-  
kan. Bidang-bidang tersebut antara lain : perkebunan, pe-  
ternakan, perluasan lapangan terbang Hasanuddin, perin-  
dustrian atau lainnya akan diperkenangkan asal . . . bidang  
tersebut tidak mengganggu kelestarian tanah dan memenuhi  
persyaratan azas penggunaan tanah dan perencanaan induk  
kota Kabupaten Maros.

Menurut kepala seksi pengukuran dan pendaftaran ta-

dan potensi daerah dalam kaitan kesatuan pem-  
bangunan Nasional "

Untuk menunjang peningkatan perencanaan pembangunan

kabupaten Dati II Maros yang dikaitkan dengan pendaftaran-tanah maka akan dilaksanakan :

1. Pengembangan sistem informasi geografi dan sistem informasi pertanahan.
2. Penataan kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah termasuk termasuk pengalihan hak atas tanah.
3. Penyediaan peta-peta dasar yang diperlukan.
4. Pengembangan perencanaan aspek pertanahan dari sistem perencanaan perkotaan dengan peletakan pola jaringan jalan secara terencana, keserasian hubungan antara kota dengan daerah sekitarnya serta keserasian pertumbuhan dalam kota itu sendiri.

Pelaksanaan pendaftaran tanah di kabupaten Dati II Maros yang merupakan sasaran pembangunan di bidang pertanahan berkaitan erat dengan terwujudnya catur tertib pertanahan sebab keempat tertib tersebut sebagaimana penulis telah kemukakan pada bab terdahulu merupakan pedoman bagi penyelenggaraan tugas-tugas pengelolaan dan pengembangan administrasi pertanahan yang sekaligus merupakan gambaran tentang kondisi atau sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang pertanahan yang pelaksanaanya dilakukan secara bertahap.

Perlu diketahui bahwa catur tertib pertanahan adalah merupakan kebijaksanaan pokok pemerintah di bidang pertanahan yang yang ditetapkan sejak pelita III yang dijalankan sebagai landasan dan sekaligus sasaran untuk mengadakan penataan kembali pembangunan, penguasaan dan pemilik-

an tanah.

Catur tertib pertanahan tersebut sangat penting artinya dalam rangka menjamin kelancaran pembangunan di bidang pendaftaran tanah sebagai contoh :untuk setiap bidang tanah tersedia aspek-aspek ukuran fisik, penguasaan, penggunaan, jenis hak dan kepastian hukumnya yang dikelola dalam sistem informasi pertanahan yang lengkap dan penyimpanan warkah-warkah yang berkaitan dengan pemberian hak dan persertifikatan tanah telah dilakukan secara tertib, beraturan dan terjamin keamannya.

Hal tersebut di atas pelaksanaannya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros belum terlaksana sebagaimana diharapkan hal mana disebabkab beberapa sebab antara lain: kurang memadainya sarana dan fasilitas kerja dan kemampuan personil pelaksana tekhnis. Namun hal tersebut telah diadakan perbaikan secara bertahap sesuai kebutuhan.

### 3.6 Permasalahan dan Penyelesaian.

#### a. Pengukuran

Permasalahan yang dapat timbul dalam hal pengukuran ini adalah mengenai pengukuran atas permintaan pemilik tanah.

Untuk melakukan pengukuran atas tanah dimaksud harus dipastikan bahwa bidang tanah tadi belum pernah di ukur dan atau dikeluarkan gambar situasi dantanda bukti haknya oleh instansi pertanahan. Hal ini petugas pertanahan harus memeriksa kembali peta situasi yang telah dibuat yaitu

apakah di tempat tanah yang akan diukur sudah/belum pernah dilaksanakan pengukuran, jika ternyata sudah pernah diadakan pengukuran maka pelaksanaan pengukuran tadi tidak dilanjutkan tetapi bilamana belum maka pengukuran tersebut segera dilaksanakan.

Dalam kenyataannya masih sering dijumpai permasalahan dalam pelaksanaan pengukuran batas-batas bidang-bidang tanah di Kabupaten Maros yang disebabkan karena :

1. Pemilik tanah tidak bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Maros dan bahkan ada yang bertempat tinggal di luar provinsi, sehingga dalam pelaksanaan pengukuran batas bidang tanah dimaksud sangat sulit untuk menghadirkan pemilik tanah yang berbatasan. Sering pula karena kesibukan-kesibukan dalam tugas sehari-hari, maka pada saat dilaksanakan pengukuran pemilik tanah tidak dapat hadir sedangkan mereka tidak memberikan kuasa kepada orang lain ; hal ini dapat merugikan pemilik tanah yang akan diukur dan bahkan dirinya sendiri. Dengan demikian kadang-kadang pelaksanaan pengukuran tertunda dan memakan waktu cukup lama dan bahkan apabila tidak diperoleh jalan keluaranya maka mengalami kegagalan pengukuran.

2. Tidak jelasnya batas-batas bidang tanah yang akan diukur sehingga untuk menetapkan letak batas antara kedua bidang tanah tidak dapat diperoleh persetujuan antara pemohon dengan tetangga. Hal ini akan menghambat pelaksanaan pengukuran dan apabila dilaksanakan juga pengukuran,

kemungkinan dapat menimbulkan pengukuran yang berulang atas sebidang tanah itu karena batas bidang tanah yang satu masuk kedalam wilayah bidang tanah lainnya dan sebaliknya.

3. Tidak tersedianya peta situasi bidang-bidang tanah yang telah diukur di daerah letak tanah yang bersangkutan, sehingga sukar bagi petugas pertanahan untuk menentukan bidang-bidang tanah hak yang telah diukur dan dikeluarkan tanda bukti haknya. Dalam hal semacam ini kemungkinan terjadi sebidang tanah hak dapat diukur dan atau dikeluarkan tanda bukti haknya dua kali atau lebih. Dapat pula di suatu desa telah ada peta situasinya, akan tetapi petugas pertanahan lalai untuk memasukkan bidang-bidang tanah hak yang telah diukur dan dikeluarkan gambar situasinya. Atau sudah diketahuinya bahwa di desa tersebut tidak ada peta situasinya tetapi petugas tidak berusaha untuk membuat peta situasi terhadap tanah yang telah diukurnya yang kesemua ini merupakan masalah penyediaan peta situasi.

4. Adanya anggapan yang keliru dari sebagian anggota masyarakat yang memiliki tanah bahwa tanah yang dimiliki dengan suatu tanda bukti hak berupa rincik yang belum disertifikatkan adalah berdasarkan luas yang tertera dalam rincik. Pengukuran secara kadasteral jika tidak cocok dengan luas dalam rincik ( kurang atau lebih ) biasanya menjadi sengketa antara pemilik.

Dari permasalahan-permasalahan yang timbul dalam hal pengukuran yang telah disebutkan di atas dapat mengakibatkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengukuran batas bidang tanah tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena penetapan batas bidang tanah yang akan diukur sukar diketahui. Sehingga penentuan letak situasi dan luas sebidang tanah hak tidak dapat diperoleh, dan akan berpengaruh terhadap pemberian sertifikat sementara kepada pemilik tanah yang menghambat terciptanya administrasi pemilikan hak atas tanah.

2. Timbulnya gambar situasi lebih dari satu atas sebidang tanah karena pengukuran yang dilaksanakan juga lebih dari satu kali. Akibatnya dapat diterbitkan sertifikat sementara yang tumpang tindih baik sebagian maupun keseluruhannya sehingga menimbulkan sengketa batas pemilik hak atas tanah yang berbatasan.

3. Munculnya gugatan dari sebagian anggota masyarakat terhadap luas hasil ukuran oleh petugas pertanahan karena perbedaan luas yang tertera dalam rincik atau tanpa bukti lainnya.

Berdasarkan akibat-akibat yang timbul disebabkan kesalahan pengukuran dan kurangnya kesadaran hukum anggota masyarakat yang memiliki tanah dapat dihindarkan dengan melalui cara pelaksanaan pendaftaran tanah yang efektif yaitu mengadakan pengukuran secara serentak dalam suatu desa dengan berpedoman pada pasal 3 sampai dengan pasal

6 PP 10/1961 yaitu secara bertahap menuju desa-desa yang belum lengkap menjadi desa lengkap. Sehingga hambatan mengenai penyelesaian penetapan batas diselesaikan melalui Pengadilan Negeri. Hasil pengukuran dan pemetaan batas-batas yang telah ditetapkan oleh panitia penetapan batas harus diumumkan selama 2 bulan di Kantor Desa/Kelurahan untuk memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat baik yang berada di Wilayah letak tanah maupun yang berada di luar daerah.

Dengan melalui pengukuran dan pemetaan desa demi desa secara efektif dan berkesinambungan akan diperoleh suatu kepastian mengenai letak/situasi dan luas sebidang tanah dengan pasti, hal ini memenuhi azas spesialitas. Namun pelaksanaan ini memerlukan biaya dan tenaga yang cukup banyak serta peralatan yang memadai.

Dengan adanya kesadaran hukum dari anggota masyarakat terhadap pelaksanaan pengukuran batas bidang tanah hak sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangan, akan mempercepat terciptanya tertib hukum pemilikan tanah dan akibat-akibat karena kesalahan pengukuran batas-batas bidang tanah dan terjadinya gugatan perbedaan luas tidak akan terjadi lagi.

Jikalau dalam pelaksanaan pengukuran batas bidang tanah hak telah timbul sertifikat tumpang tindih atau terjadinya gugatan karena perbedaan luas, maka untuk mengakhiri ketidak pastian ini jalan yang ditempuh adalah menyelesaikan persoalannya lewat Pengadilan Negeri untuk



65

memperoleh kepastian hukum yang tetap, maka berdasarkan keputusan tadi diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya. Sehingga dengan perbaikan tersebut akan diperoleh keadaan batas dan luas bidang tanah yang sebenarnya, maka akan terciptalah suatu ketertiban administrasi pertanahan di Kabupaten Maros.

b. Peralihan Hak Atas Tanah.

Sebab-sebab timbulnya permasalahan sehubungan peralihan hak atas tanah adalah sebagai berikut :

1. Tidak Lengkapnya Tanda Bukti Hak

Tanah yang belum dibukukan dalam PPAT membuat akta peralihannya cukup berdasarkan pada akta jual beli sebelumnya. Sehingga dengan pembuatan akta yang terakhir mengakibatkan terjadinya akta di atas akta yang tidak diaftarkan pada Kantor Pertanahan.

2. Masalah Tanda Bukti Pembayaran Biaya Pendaftaran Balik Nama.

Walaupun disyaratkan adanya tanda bukti pembayaran balik nama, namun pada kenyataannya sering PPAT tetap membuat akta peralihan hak tanpa disertakan tanda bukti pembayaran dimaksud.

Permasalahan di atas, menimbulkan akibat yaitu :

1. Merugikan Pihak Pembeli

Apabila sebidang tanah yang telah dihipotikkan pada salah satu bank, dan ternyata tanah tadi telah dijual kepada orang lain berdasarkan foto copy sertifikatnya yang

dibuat sebelum dijaminkan. Bila terjadi wanprestasi dan Bank melelang tanah jaminan tentunya pembeli merugi.

## 2. Ketidak Pastian Hak Atas Tanah

Seseorang yang menerima hak atas tanah dari pemilik yang menurut hukum mengakibatkan secara fisik beralih punya hak penguasaan tanah yang menjadi obyek setelah dibuatkan akta oleh PPAT masih banyak pembeli/pemegang hak tidak mendaftarkan peralihan hak pada Kantor Pertanahan.

Kelalaian penerima hak penerima hak : - mendaftarkan haknya menimbulkan suatu ketidak pastian, disebabkan catatan yang terdapat dalam daftar buku tanah tidak sesuai keadaan sebenarnya dimana secara fisik telah dikuasai oleh si penerima hak karena terjadinya tadi peralihan hak dihadapan PPAT.

Untuk menghindari terjadinya kerugian pihak pembeli dan ketidak pastian hak karena terjadinya peralihan hak yang aktanya dibuat oleh dan dihadapan PPAT, adalah bahwa seorang PPAT haruslah secara konsekuensi menolak setiap perbuatan yang bermaksud mengalihkan hak atas tanah yang tidak disertakan syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam pasal 22 ayat (1), pasal 25 ayat (1) PP 10/1961.

Pada PPAT diwajibkan untuk memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang melakukan peralihan guna membantu penyelesaian pendaftaran balik namanya atas nama penerima hak.

Dengan dilaksanakannya semua ketentuan tersebut di

atas oleh PPAT maka peralihan hak di atas tanah di Kabupaten Maros terhindar dari timbulnya kerugian pihak pembeli dan ketidak pastian hak atas tanah yang merupakan suatu ketertiban administrasi pertanahan.

Di Kabupaten Maros, sanksi-sanksi yang disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) PP 10/61 tidak pernah diterapkan, sehingga pasal itu merupakan pasal mati. Akibatnya pen - daftaran hak karena warisan kurang mendapat perhatian dari para ahli waris karena kapan saja boleh mendaftar - kan hak yang diperolehnya tanpa harus takut akan adanya sanksi.

Karena ringannya sanksi yang ditetapkan dalam pasal 41 ayat (1) PP 10/60 menimbulkan ketidak taatan terhadap peraturan itu. Ketaatan terhadap sesuatu bukan dapat diharapkan jika petugas-petugas melaksanakannya secara konsisten dan bertanggung jawab.

B A B 4  
P E N U T U P

#### 4.1 Simpulan

Dari bahasan diatas dapat diambil mulai dari BAB 1 sampai dengan BAB 3 maka dalam bab ini kesimpulan sebagai berikut :

1. Belum terwujudnya tertib hukum pertanahan di Kabupaten Maros antara lain karena masih adanya kesenjangan antara pelaksanaan pendaftaran tanah dengan peraturan perundangan pendaftaran tanah yang meliputi :

Tidak dilaksanakan sanksi terhadap ahli waris yang karena kelalaiannya tidak mendaftarkan hak atas tanah yang diperolehnya pada Kantor pertanahan dalam waktu 6 bulan sebagaimana ditetapkan pada pasal 41 ayat (1) PP 10/61.

Pelaksanaan konversi bekas tanah milik adat menjadi hak milik menurut UUPA yang telah beralih lebih dari satu kali adalah bertentangan dengan pasal 8 PMPA No 2/1962. Seharusnya tanah yang bersangkutan menjadi tanah negara yang dapat diberikan dengan hak pakai selama 5 tahun sebagaimana dalam pasal 8 PMPA No 2/1962.

2. Pendaftaran tanah di Indonesia bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah tetapi sistem pendaftaran yang dianut ( sistem negatif yang bertendensi positif ) belum dapat memberikan kepastian hukum dan hak atas tanah yang diharapkan pada akhirnya ter-

wujud suatu tertib pertanahan.

3. Masih terdapat dualisme hukum di bidang pertanahan dalam masyarakat yaitu selain berlakunya UUPA, berlaku pula hukum adat, sehingga tujuan UUPA untuk menghilangkan dualisme hukum di bidang pertanahan belum tercapai.

4. Pengukuran desa demi desa di seluruh Wilayah Republik Indonesia, menghambat kelangsungan pembangunan hukum agraria itu sendiri dan pembangunan disektor-sektor lainnya.

5. Peta-peta pendaftaran tanah mempunyai keistimewaan dari peta-peta yang dibuat oleh instansi-instansi lain antara lain karena ketelitiannya dalam mengukur dan menetapkan batas. Batas-batas yang telah diukur itu dapat dikembalikan seandainya tanda-tanda batas hilang.

6. Bahwa didalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Kabupaten Maros sangat mempengaruhi perkembangan pembangunan utamanya dari segi pemanfaatan, penggunaan dan kepastian mengenai pemilikan hak atas tanah dan untuk itu dalam pelaksanaannya telah mencerminkan pelaksanaan dari catur tertib pertanahan khususnya tertib hukum pertanahan.

#### 4.2 Saran

Demi pencapaian tertib hukum pertanahan disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk meninjau kembali peraturan perundangan yang tidak sesuai dengan tuntutan

an masyarakat, tuntutan pembangunan serta tidak sesuai dengan tujuan unifikasi hukum.

2. Guna terwujudnya tertib hukum pertanahan masih sangat perlu diadakan penyuluhan hukum secara berkala untuk meningkatkan kesadaran hukum para aparat pelaksana dalam bidang pertanahan dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

3. Perlu pengawasan yang terus menerus tentang ketelitian, kecermatan dan disiplin serta mental pelaksana merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pendaftaran tanah, khususnya pengukuran dan pemetaan.



### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Tebaran Pikiran Mengenai Hukum Agraria, Alumni, Bandung, 1985
- , Aneka Masalah Hukum Agraria dalam Pembangunan di Indonesia, Alumni, Bandung, 1983.
- , Beberapa Aspek Tentang Hukum Agraria, Seri Hukum V, Alumni, Bandung, 1980.
- Bachtiar Effendi, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya, Alumni, Bandung, 1983.
- Bachsant Mustafa, Hukum Agraria Dalam Perspektif, Remaja Karya, CV, Bandung, 1985.
- Budi Harsono, Undang-undang Pokok Agraria, (Sejarah Penyusun, isi dan Pelaksanaannya). Bagian I, Jilid I dan II Djambatan, Jakarta, 1970, 1971.
- Direktorat Publikasi Ditjen PGG Departemen Penerangan dan Ditjen Agraria Departemen Dalam Negeri, Pertanahan dalam Era Pembangunan, Jakarta, 1982.
- Ditjen Agraria Departemen Dalam Negeri, Pelaksana Tugas Keagariaan Dalam Pembangunan, Jakarta, 1984.
- Emil Salim, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Mutiara, Jakarta, 1980.
- Iman Sudiyat, Beberapa Masalah Penggunaan Tanah di Bergai Masyarakat Sedang Berkembang, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Kartasapoetra G., (et al), Masalah Pertanahan di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1986.
- Nur, S. R. ed., Beberapa Masalah Agraria, Lephas, Ujung Pandang, 1986.
- Parlindungan A. P., Komentar Atas UUPA, Alumni, Bandung, 1986.
- , Serba Serbi Hukum Agraria, Alumni, Bandung, 1984.
- Soetomo, Peralihan Hak dan Sertifikat, Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya, Malang, 1981.
- Sudargo Gautama, Penafsiran Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), Alumni, Bandung, 1985.

Sudjito, Prona, Liberty, Yokyakarta, 1987

Susanto R., Hukum Pertanahan (Agraria), Pradnya Paramita,  
Jakarta, 1980.



Tabel: I.2. Jumlah Curah Hujan & Hari Hujan Pada Stasiun Meteorologi Hasanuddin Mandai Keadaan Tahun-1988 - 1990

B u l a n	Jumlah Curah Hujan (mm)			Jumlah Hari Hujan		
	1988	1989	1990	1988	1989	1990
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Januari	526	744	993	19	25	22
2. Februari	1057	696	313	20	25	15
3. M a r e t	412	173	334	19	18	20
4. A p r i l	210	477	140	14	20	10
5. M e i	141	51	399	14	7	21
6. J u n i	27	73	11	5	11	2
7. J u l i	43	50	19	5	9	5
8. Agustus	49	30	3	6	1	1
9. September	74	18	-	12	4	-
10. Oktober	103	66	98	11	10	5
11. Nopember	387	220	93	21	16	11
12. Desember	665	464	740	24	19	23

Sumber : Stasiun Meteorologi Hasanuddin.

EKTORAT PENDAFTARAN TANAH  
DAFTAR ISIAN No. 117B.

# URAT UKUR

## AMBAR SITUASI

NO. 284. Th. 19 Gi

Dusun: Platengal, Desa: Ponjabua.  
LINGKUNGAN:

LEMBAR :

KOTAK :

LAN :

AMATAN :

WATI II :

NO. 302 TAHUN 19 gi NO. 364. /gi

sim tanda2 batas : Pantai pantai.

gunaan tanah : Seledang tanah dipergunakan untuk rumah.

nukan batas, Batas2 ditunjukkan oleh :

s sebelah menyebelah disetujui oleh :

Sebelah UTARA : Tanah Playa Halite.

Sebelah TIMUR : Gunung.

Sebelah SELATAN : Gunung.

Sebelah BARAT : Tanah Gunung.

Penekalucci;

Republik Indonesia.

Modulatu ✓.

Republik Indonesia.

Modulatu ✓.

Entabua Igl. 15 - 7 - 19 Gi.

a penunjuk batas : Taji Maged.


a tangan : Egi

Diukur pada tgl.


Platengal, 15 - 7 - 19 Gi.

Nama :


tanda tangan



Per Bandingan: 1:500,-



"Bar Batas:



$$\text{L) } A = \sqrt{87} \text{ m}^2$$
$$B = \frac{402}{\sqrt{2}} \text{ m}^2$$
$$\text{Lear} = 13.89 \text{ m}^2$$

• 05 • 04 • 02 • 1 • 01039

Nomor hak : M. 1039.....

## SURAT UKUR

### GAMBAR SITUASI

Nomor : 294 /19. 91.

#### SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

si : Dati I Sulawesi Selatan.-

uten/Kotamadya : Dati II Manos.

tan : Manos Baru.-

elurahan : Pettuadze, lingkungan : Kasri

PP.10/1961 Jln. A.P. Pettarani

: 12 Kotak : 3/H Nomor Pendaftaran :

n Tanah : Diatasnya terdapat sebuah Rumah.-

tanda batas : Patok Besi I 3/4 IV yang berdiri diatas batas dan pada

mencantum ketentuan yang ditentukan dalam Perda. no: 8/1961


pasal 2 ayat a Senja Sudut tembak a yang berdiri di  
luar batas.

207 m<sup>2</sup> ( Dua ratus tujuh meter persegi )

ukan dan penetapan batas : H. Bundu.

Pemohon: Haji Buwou.-

PERBANDINGAN 1 : 250.....



ASAN : ..... batas tanah ini

in-lain : Setridang Tanah Milik Indonesia Persil. No: 6DI Kotie No: 19CI  
dan berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Petrusadze tgl

24-Mei-1991 WO: 02/Kauw/PTD/v/1991

Isian 302.tgl. .... 26 - Juni - 1991 ..... No. 362.

Isian-307-tgl..... 10 - 10 - 1991 No. 1097 .....

362.

1002

۱۰۹۷

Manus. .... Tgl. 09 - 10 - 1991.

## Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kantor Pertanahan  
Kabupaten/Kotamadya

Dati II Marzo.

= DRS. ABDUL GANI =

NIP: Q10 069 996 -

## Pemisahan

## Penggabungan

Nomor : ..... /19..... Nomor hak : .....

Pengganti

Dikeluarkan surat ukur/gambar situasi:

diuraikan dalam surat-ukur Nomor : ..... /19..... Nomor hak : .....

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN  
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK  
Jalan Jend. Achmad Yani No.2 Telp. 315450 Ujung Pandang.

Ujung Pandang, 2 September 1991.

Kepada

Nomor : 070/3279 /DSP.

Yth : BUPATI KDH TK II MAROS

Sifat : Biasa.

Up. KEPALA KANTOR SOSPOL

Lampiran : —

di-

Perihal : Izin Penelitian.

Tempat.

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Hukum Univ. "45" Ujung pandang - No.A.543/FH/U-45/VIII/91 tanggal 29 Agustus 1991, dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa tersebut dibawah ini :

Nama : ANDI HERAWATI

Tempat / tanggal lahir : Maros, 11 September 1967

Jenis kelamin : Perempuan

Instansi / Pekerjaan : Mah. Fak. Hukum Univ. "45" UP.

Alamat : Jl. Patta Ponggawa No.43 Ujung pandang.

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di Daerah Saudara dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

"TINJAUAN HUKUM BERKENaan PELAKUAN PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS DAN KAITANNYA DENGAN CATOR TERTIB PERTANAHAN".

Solam : 2 ( dua ) bulan s/d 2 Nopember 1991

Pengikut/Anggota Team : Tidak ada

Pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudahnya melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Bupati / Walikota KDH TK II Up. Kepala Sospol.
2. Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diijinkan semata - mata untuk kepentingan Ilmiah.
3. Mintaati semua Perundang - undangan yang berlaku dan mengindahkan - Adat - Istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 ( satu ) buah Copy hasil "SKRIPSI" kepada Gubernur Kopala Daerah Tingkat I Sulsel Up. Kepala Dit. Sospol.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dimaklumi dan se - perlunya.

IBUSAN disampaikan kepada Yth :

KETUA BAKORSTANASDA SULAWESI.

KAPOLDA SULSFIRA.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TX.I SURVEY

DEKAN FAK. HUKUM UNIV. "45" UP.

Sdr. ANDI HERAWATT.

A R S T P.



Leges No. 037237  
Rp. 1500,-

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS  
KANTOR SOSIAL POLITIK

Nomor : 070/58/KSP/IX/91.  
Empiran : -  
Perihal : Izin Penelitian.

Maros, 4 September 1991.

Kepada

Yth. Kepala Kantor Badan -  
Pertanahan Nasional  
Kabupaten Maros

di -

M A R O S

Berdasarkan surat Kadit Sospol Nomor 070/3279/DSP tanggal 2 September 1991 perihal izin penelitian, maka dengan ini disampaikan bahwa Saudara yang tersebut di bawah ini :

Nama : ANDI HERAWATI.  
Tempat/ tanggal lahir : Maros, 11 September 1967.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Instansi/ Pekerjaan : Mah.Fak Hukum Univ. 45 U. Pandang.  
Alamat : Jl. Petta Punggawae No.43 U.P!

Bermaksud mengadakan penelitian di Daerah/Instansi Saudara dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

" TINJAUAN HUKUM BERKENAAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH -  
DI KABUPATEN DAERAH TK II MAROS DAN KAITANNYA DENGAN CA-  
TUR TERTIB FERTANAHAN "

Sejalan : 2 (dua) bulan s/d 2 Nopember 1991  
Pengikut/Anggota team : Tidak ada

Pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Bupati Kdh Tk II Maros (Kakan Sospol);
2. Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan semata-mata untuk kepentingan ilmiah;
3. Mintaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat-istiadat setempat;
4. Biaya akomodasi ditanggung oleh yang bersangkutan!

Demikian disampaikan untuk diketahui dan bahan seperluinya.

an. BUPATI KEPALA DAERAH  
Kepala Kantor Sospol  
ub  
Kasi Pengamanan,

ACHMAD MATTIMU, BA  
NIP. : 580007378.

san :  
dit Sospol Tk I Sulsel.  
n Dim 1422 Maros ;  
polres Maros ;  
r.A.HERAWATI ;  
rsi p.-----